'ABDUL QADIR AR-RAHBAWI

FIKIH SHALAT EMPAT MADZHAB

MENGURAI PERBEDAAN-PERBEDAAN DALAM SHOLAT

Karya yang mampu memandu Anda memahami shalat dalam pandangan empat madzhab.

Buku yang akan menjadikan kaum muslimin mampu menyikapi perbedaan secara arif.

Bahasan yang mampu menampilkan perbedaan sebagai sebuah harmoni pangundang rahmat.



HIKAM PUSTAKA

SHALAT

Shalat adalah ibadah yang dilakukan dengan perkataan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalam shalat terdapat syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya, sunah-sunnahnya, makruh-makruhnya, dan hal-hal yang membuat shalat tidak sah. Berikut ini kami jelaskan satu-persatu:

■ SYARAT WAJIB SHALAT

Shalat tidak wajib kecuali bagi orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam. Shalat tidak wajib bagi orang kafir, meskipun mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih karena meninggalkannya.
2. Berakal. Shalat tidak wajib bagi orang gila atau orang pingsan, jika gila dan pingsannya terjadi terus menerus sampai melewati waktu shalat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika seseorang gila atau pingsan pada seluruh waktu shalat tertentu, maka gugurlah kewajiban shalat yang waktunya terlewatkan tersebut. Sementara menurut ulama Hanafiyah tidak gugur kewajiban shalatnya kecuali jika gila atau pingsannya telah melewati enam waktu shalat. Tetapi bila telah melewati enam waktu shalat, maka gugurlah kewajiban shalat dan tidak pula berkewajiban meng*qadha* shalat tersebut. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Terangkat pena (tidak dicatat perbuatan) dari tiga orang; orang yang tidur sampai dia bangun, bayi sampai dia mengalami mimpi basah (baligh), dan orang gila sampai dia sembuh." (HR. Ahmad dan Ashhabus Sunan dan dihasankan oleh Tirmidzi dan Hakim. Hakim berkata bahwa hadits ini shahih dari jalur Bukhari dan Muslim)

3. Baligh. Shalat juga tidak wajib bagi bayi sebelum dia baligh. Hanya saja orang tuanya (walinya) harus memerintahkannya untuk melakukan shalat ketika telah berumur enam tahun dan sudah *mumayyiz*. Bila usia anak tersebut telah mencapai sepuluh tahun, maka orang tuanya harus memukulnya jika dia meninggalkan shalat. Hal itu dilakukan untuk mengajari dan membiasakannya agar kelak ketika dewasa dia tidak meninggalkan shalat. Sebagaimana riwayat dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahlah anakmu untuk mengerjakan shalat jika usianya telah mencapai tujuh tahun, dan pukullah jika usianya mencapai sepuluh tahun (jika dia meninggalkan shalat), serta pisahkannlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan perempuan)." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim. Dia berkata bahwa hadits ini shahih dari jalur Muslim)

4. Sampai ajakan shalat kepadanya. Artinya, telah sampai kepadanya perintah Nabi ﷺ untuk mengerjakan shalat. Sebagaimana Allah berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang Rasul." (Al-Isra': 15)

5. Tidak sedang haidh dan nifas. Wanita yang sedang haidh dan nifas tidak wajib shalat, baik shalat pada waktunya atau meng*qadha*nya. Berbeda dengan puasa, maka dia wajib mengganti puasanya.
6. Panca inderanya normal (sejak lahir). Orang yang tidak normal panca inderanya, seperti orang yang buta dan tuli sekaligus, maka tidak wajib shalat baginya.

■ BEBERAPA SHALAT YANG DIFARDHUKAN

Shalat terbagi dalam dua bagian, shalat fardhu (wajib), yaitu shalat lima waktu, dan shalat sunnah, seperti shalat dua hari raya, shalat rawatib dan lainnya. Pembahasan tentang shalat sunnah akan kami jelaskan pada bab tersendiri. Shalat yang difardhukan terdiri dari lima shalat pada waktu yang telah ditentukan dalam sehari semalam, yaitu shalat shubuh, zhuhur, 'ashar, maghrib, dan 'isya'. Berdasarkan hadits dari 'Ubadah bin Shamit ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

"Ada lima shalat yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang hamba. Siapa yang mengerjakannya tanpa menyia-nyiakannya dan tidak menganggap remeh, maka baginya di sisi Allah ada janji bahwa Dia akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang tidak mengerjakannya, maka baginya di sisi Allah tidak ada janji untuk memasukkanya ke dalam surga. Jika Dia berkehendak menyiksanya (maka dia disiksa) dan jika Dia berkehendak mengampuninya (maka dia diampuni)'." (HR. Perawi yang lima selain Tirmidzi)

Dari Anas ﷺ, dia berkata:

"Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi ﷺ, laki-laki itu berkata: 'Wahai Rasulullah, berapakah shalat yang difardhukan oleh Allah kepada hamba-Nya?'. Beliau menjawab: 'Allah telah memfardhukan lima shalat kepada hamba-Nya'. Lelaki itu bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah, apakah ada sebelum dan sesudah shalat itu sesuatu (shalat yang lain)?'. Rasulullah menjawab: 'Allah telah memfardhukan lima shalat kepada hamba-Nya'. Kemudian laki-laki itu bersumpah untuk tidak menambahi dan mengurangi sesuatu pun dari shalat itu. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika benar demikian, maka Allah pasti akan memasukkannya ke surga." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i serta lafazh ada padanya)

■ WAKTU-WAKTU SHALAT

Shalat adalah kewajiban yang waktunya telah ditentukan dan harus dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Allah berfirman:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا

"Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa': 103)

Pengertiannya bahwa shalat adalah kewajiban yang sangat ditekankan dan hal itu telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Dalam hal waktu-waktu shalat tersebut Allah ﷻ telah mengisyaratkan dalam firman-Nya:

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَـٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴿١١٤﴾

"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." (QS. Huud: 114)

Allah juga berfirman:

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ

كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan (dirikanlah pula shalat) shubuh. Sesungguhnya shalat shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. Al-Isra': 78)

Allah berfirman:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآيِٕ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang." (Thahaa: 130)

Adapun batasan waktu shalat yang terdapat dalam Sunnah cukup kami wakilkan pada satu hadits dari Bukhari sebagai hadits yang paling shahih tentang batasan waktu shalat. Hadits tersebut adalah riwayat dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه:

"Jibril عليه السلام pernah datang kepada Nabi ﷺ kemudian berkata: "Bangkit dan shalatlah." Kemudian Rasulullah ﷺ shalat zhuhur ketika matahari telah tergelincir. Lalu datanglah waktu 'ashar, Jibril berkata lagi: "Bangkit dan shalatlah." Kemudian Rasulullah shalat 'ashar ketika bayangan tubuh sama panjang dengan aslinya. Kemudian tiba waktu maghrib ketika matahari mulai terbanam. Lalu datanglah waktu 'isya' dan Jibril berkata: "Bangkit dan shalatlah." Maka Rasulullah ﷺ shalat 'isya' ketika tanda merah di langit telah hilang. Lalu tibalah waktu fajar ketika (di langit) terdapat kilatan fajar, atau dikatakan ketika cahaya fajar telah muncul. Kemudian keesokan harinya tibalah waktu zhuhur, dan Jibril berkata: "Bangkit dan shalatlah." Kemudian Rasulullah ﷺ shalat zhuhur ketika bayangan tubuh sama dengan panjang aslinya. Lalu tiba waktu 'ashar, dan Jibril berkata: "Bangkit dan shalatlah." Kemudian Rasulullah ﷺ shalat 'ashar ketika bayangan tubuh seukuran dua kali aslinya. Lalu tiba waktu maghrib sebagai satu waktu yang tidak lama. Kemudian tiba pula wakti 'isya' ketika masuk pertengahan malam atau sepertiga malam, maka Rasulullah ﷺ shalat 'isya'. Lalu jibril datang ketika langit mulai terang, dan dia berkata: "Bangkit dan shalatlah", maka Rasulullah ﷺ shalat shubuh, kemudian beliau bersabda: "Diantara dua waktu ini ada waktu-waktu shalat." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Waktu-waktu yang diungkapkan dalam hadits tersebut adalah patokan waktu yang diperbolehkan untuk mengerjakan shalat yang dimaksud. Adapun jika dalam keadaan darurat atau karena ada *'udzur*, maka limit tersebut ditambah. Tambahan tersebut adalah sampai pada tiba waktu shalat berikutnya kecuali shalat shubuh, karena waktu shalat shubuh habis ketika matahari terbit. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

"Waktu shalat zhuhur adalah ketika matahari tergelincir, yaitu ketika bayangan seorang laki-laki sama panjangnya dengan aslinya selama belum masuk waktu 'ashar. Adapun waktu 'ashar selama matahari belum berwarna kekuningan. Waktu shalat maghrib selama warna kemerahan di langit belum hilang. Waktu shalat 'isya' sampai tengah malam. Dan waktu shalat shubuh sejak terbit fajar selama belum terbit matahari. Maka jika matahari terbit janganlah mengerjakan shalat karena matahari terbit diantara dua tanduk setan." (HR. Muslim)

WAKTU-WAKTU YANG HARAM MENGERJAKAN SHALAT

Haram hukumnya mengerjakan shalat pada tiga waktu, selain yang oleh sebagian ulama mazhab dikecualikan. Waktu tersebut adalah:

1. Ketika matahari terbit sampai sedikit terangkat, baik shalat fardhu, shalat sunnah, *ada'an* (shalat untuk waktu shalat saat itu) atau *qadha*. Hal tersebut berdasarkan riwayat:

   Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia berkata: "Tiga waktu yang kami dilarang oleh Rasul ﷺ mengerjakan shalat dan menguburkan orang yang mati; Ketika tepat matahari terbit sampai terangkat, ketika tengah hari persis (matahari persis di atas kepala), dan ketika matahari condong (hampir terbenam) sampai benar-benar terbenam." (HR. Jama'ah kecuali Bukhari)

   Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah dalam masalah ini mengecualikan shalat shubuh dan 'ashar. Jika seseorang mengerjakan shalat shubuh dan tinggal satu raka'at kemudian masuk waktu tepat matahari terbit, maka dia boleh meneruskan shalat itu sampai selesai. Begitu pula dengan shalat 'ashar. Jika seseorang mengerjakan shalat 'ashar dan tinggal satu raka'at lagi, kemudian tiba waktu persis terbenamnya matahari, maka dia boleh meneruskan shalatnya sampai selesai. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, bila seseorang shalat dan ditengah-tengah shalat matahari terbit, maka batal shalatnya. Jika yang dikerjakan adalah shalat 'ashar dan tinggal satu raka'at kemudian tiba saat matahari terbenam, maka boleh meneruskan shalat dan shalatnya sah menurut mayoritas ulama. Hal itu berdarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

   مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

   "Siapa yang mendapatkan satu raka'at dari salah satu shalat, maka dia telah mendapatkan shalat tersebut." (HR. Jama'ah)

   Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan:

   إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ

   "Apabila salah seorang kalian mendapatkan satu sujud dari shalat 'ashar sebelum terbenam matahari, maka sempurnalah shalatnya. Dan jika mendapatkan satu sujud pada shalat shubuh sebelum terbit matahari, maka sempurnalah shalatnya."

   Maksud kata sujud dalam hadits tersebut adalah raka'at.

2. Ketika *istiwa'*, yaitu ketika matahari tepat berada di atas kepala pada tengah hari sampai tergelincir sedikit. Hal itu berdasarkan hadits 'Uqbah yang telah kami jelaskan sebelumnya. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengecualikan pada hari Jum'at dan ketika shalat di Masjidil Haram, Makkah. Pendapat ini juga disepakati oleh ulama Hanabilah dalam hal bolehnya mengerjakan shalat *tahiyyatul masjid* pada hari Jum'at. Demikian pula dengan Abu Yusuf yang termasuk ulama Hanafiyah. Pendapat mereka bersandar pada riwayat dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata:

   "Rasulullah ﷺ membenci shalat pada tengah hari selain hari Jum'at, dan bersabda: "Sesungguhnya api neraka jahannam menyala kecuali pada hari Jum'at." (HR. Abu Dawud)

   Adapun dalil yang mengecualikan shalat yang dilakukan di Masjidil Haram di kota Makkah adalah riwayat dari Jubair bin Muth'im ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

   يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

   "Wahai Bani 'Abdi Manaf janganlah kalian mencegah seseorang yang akan thawaf di rumah ini (Masjidil Haram) dan (jangan pula mencegah orang yang hendak) shalat pada waktu kapan pun di malam dan siang hari." (HR. Ashhabus Sunan dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi)

3. Ketika matahari berwarna kekuningan hendak terbenam sampai benar-benar tenggelam, yaitu sekira seseorang mampu melihat ke arah terbenamnya matahari. Dalil tentang hal ini adalah hadits dari 'Uqbah yang telah lalu. Dikecualikan dari

larangan tersebut adalah shalat 'ashar yang ketika belum selesai melakukannya lalu masuk pada waktu larangan tersebut, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Ulama Syafi'iyah juga mengecualikan shalat yang dilakukan di Masjidil Haram di Makkah dalam setiap waktu. Hal itu karena menjalankan hadits dari Jubair bin Muth'im terdahulu.

■ WAKTU-WAKTU YANG MAKRUH MELAKUKAN SHALAT

1&2 Setelah shalat shubuh sampai matahari terangkat, dan setelah shalat 'ashar sampai terbenam matahari. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

"Tidak ada shalat setelah shubuh sampai terangkat matahari, dan tidak ada shalat setelah 'ashar sampai terbenam matahari." (HR. Bukhari, Muslim, dan Nasa'i)

Dalam pandangan ulama Hanafiyah makruh hukumnya shalat setelah terbit fajar kecuali shalat sunnah shubuh. Mereka berpegang pada riwayat dari Yasar, sahaya Ibnu 'Umar, dia berkata:

"Suatu ketika Ibnu 'Umar melihatku ketika aku sedang shalat setelah terbit fajar, kemudian Ibnu 'Umar berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah keluar menemui kami ketika kami sedang shalat pada waktu seperti sekarang ini, lalu beliau bersabda: "Sebaiknya orang yang menyaksikan diantara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan bahwa tidak ada shalat setelah shalat shubuh kecuali dua raka'at'." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dikecualikan pula shalat yang terlewatkan (terlupa). Karena shalat terlewatkan bisa dikerjakan kapan saja termasuk pada waktu-waktu yang makruh. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Siapa yang lupa shalat, maka kerjakanlah (seketika) dia mengingatnya." (Muttafaqun 'alaih)

Ulama Syafi'iyah juga mengungkapkan bahwa pada waktu-waktu tersebut boleh mengerjakan shalat yang mempunyai sebab, seperti shalat *tahiyyatul masjid*, shalat sunnah wudhu, shalat sunnah fajar dua raka'at, dan shalat sunnah 'ashar, jika belum sempat dikerjakan sebelum shalat fardhu karena *'udzur*, misalnya karena agar mendapatkan shalat *jama'ah* atau lainnya. Begitu pula dengan shalat sunnah thawaf. Pendapat ini disepakati oleh ulama Hanabilah tentang bolehnya melakukan shalat sunnah thawaf dengan mendasarkan pendapat pada perbuatan Rasulullah ﷺ yang mengerjakan shalat dua raka'at setelah shalat 'ashar. Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat dua raka'at setelah 'ashar (selama berada) di sisiku." (HR. Bukhari) dalam lafazh lain disebut: *"Beliau tidak pernah meninggalkan (shalat dua raka'at), baik secara sembunyi atau terang-terangan."*

Dalil diperbolehkannya shalat (pada waktu-waktu yang makruh) di Masjidil Haram adalah hadits Jubair bin Muth'im yang telah lalu. Di samping itu ada pula riwayat dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata bahwa suatu ketika dia naik di atas tangga Ka'bah dan berkata:

"Siapa yang mengenaliku maka sungguh dia telah mengenaliku. Siapa yang tidak mengenaliku maka aku adalah Jundub. Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada shalat setelah shalat shubuh sampai terbit matahari, tidak ada pula shalat setelah shalat 'ashar sampai terbenam matahari, kecuali di Makkah, kecuali di Makkah, kecuali di Makkah." (Dikeluarkan oleh Razin)

3. Ketika *iqamah* shalat wajib sudah dikumandangkan. Pada waktu ini makruh hukumnya mengerjakan shalat sunnah

walaupun shalat sunnah *rawatib* bila shalatnya belum sampai satu raka'at penuh. Jika sudah mencapaia satu raka'at penuh, maka raka'at keduanya tergabung dalam raka'at pertama dan shalat *rawatib*nya telah sempurna (maksudnya; setelah satu raka'at langsung salam dan dihukumkan shalatnya telah sempurna dua raka'at. Pentrj). Tetapi jika shalatnya belum satu raka'at penuh, artinya belum ruku' dan sedang membaca *Al-Fatihah,* maka segera salam dan hentikanlah shalatnya, kemudian bergabunglah dengan shalat *jama'*ah. Hal ini sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"Apabila telah dikumandangkan iqamah, maka janganlah shalat kecuali shalat fardhu." Dalam riwayat lain disebut: "Kecuali shalat yang dikumandangkan iqamah untuknya." (HR. Perawi yang tujuh selain Bukhari)

Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa siapa yang pergi menuju masjid untuk mengerjakan shalat shubuh dan di masjid telah berlangsung shalat shubuh, maka dia harus mengerjakan shalat sunnah shubuh di luar masjid jika dia yakin tidak akan ketinggalan *jama'*ah. Tetapi jika dia tidak yakin tidak akan ketinggalan *jama'*ah, maka bergabunglah dengan shalat ber*jama'*ah dan tinggalkanlah shalat sunnahnya.

■ SYARAT SAHNYA SHALAT

Dalam shalat terdapat syarat-syarat yang shalat menjadi tidak sah tanpa mengerjakannya, kecuali karena ada *'udzur* syar'i. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Mengetahui masuknya waktu shalat. Pengetahuan masuknya waktu shalat cukup dengan kecenderungan dalam hatinya dan berupaya agar mendapat keyakinan akan masuknya waktu shalat. Atau perasaannya cenderung yakin bahwa saat itu telah diperbolehkan mengerjakan shalat, baik karena

adanya cerita yang valid, berkumandangnya adzan, ijtihad seseorang, atau sebab apa saja yang dapat membuat seseorang mengetahui masuknya waktu shalat. Hal itu berdasarkan firman Allah:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa': 103)

Pengetahuan masuknya waktu tersebut juga bisa bersumber dari pengetahuan seseorang terhadap batasan waktu yang tertera dalam al-Qur'an dan Sunnah, selain yang telah dikecualikan oleh syari'at tentang bolehnya mengerjakan shalat sebelum masuknya waktu karena adanya salah satu sebab diperbolehkannya men*jama'* shalat. Pembahasan tentang hal ini akan kami utarakan pada pembahasan yang akan datang pada bab shalat 'ashar dan men*jama'* shalat, *insyaa Allaah.*

2. Suci dari hadats besar dan kecil. Berdasarkan firman Allah:

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟

"... dan jika kamu junub, maka mandilah...." (QS. Al-Maidah: 6)

Rasulullah ﷺ juga bersabda dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, dan (Allah juga tidak menerima) sedekah dari harta yang diperoleh dengan cara yang keji." (HR. Jama'ah selain Bukhari)

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

"Allah tidak menerima shalat salah seorang kalian jika berhadats hingga dia berwudhu terlebih dahulu." (HR. Abu Dawud dam Tirmidzi)

3. Suci badan, pakaian, dan tempat yang dipakai untuk shalat. Adapun dalil sucinya pakaian adalah firman Allah ﷻ:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤

"Dan pakaianmu maka bersihkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 4)

Rasulullah ﷺ bersabda dari Jabir bin Samurah ؓ, dia berkata:

"Aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Apakah aku boleh shalat dengan mengenakan pakaian yang telah kupakai untuk mendatangi isteriku (bersetubuh)?'. Beliau menjawab: 'Ya, kecuali engkau melihat ada sesuatu (najis) pada pakaian tersebut, maka cucilah terlebih dahulu'." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad dan rawinya yang kuat)

Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan ؓ, dia berkata:

"Aku pernah bertanya kepada Ummu Habibah apakah Rasulullah (pernah) shalat dengan mengenakan pakaian yang telah dipakai untuk bersetubuh?." Ummu Salamah menjawab: "Ya, jika tidak ada kotoran (najis) padanya." (HR. Perawi yang lima selain Tirmidzi)

Adapun hadits yang menerangkan tentang syarat sucinya badan adalah riwayat dari Anas ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

تَنَــزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

"Bersihkanlah dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur disebabkan olehnya." (HR. Daruquthni dan dishahihkannya)

Juga berdasarkan hadits dari 'Ali ؓ yang di dalamnya terdapat ungkapan:

"...wudhulah dan basuhlah kemaluanmu." (HR. Bukhari)

Adapun hadits yang menerangkan tentang syarat sucinya tempat yang dipakai untuk shalat adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Suatu hari ada seorang Arab pedusunan yang datang kemudian dia kencing di dalam masjid. Orang-orang kemudian berdiri untuk mencelanya. Lalu Nabi ﷺ bersabda:

دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"Biarkan dia dan siramkanlah air setimba besar atau setimba kecil ke atas (bekas) kencingnya. Sesungguhnya kalian ditampilkan untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit." (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

4. Menutup 'aurat. Ukuran 'aurat untuk laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Begitu pula dengan sahaya perempuan. Hal itu berdasarkan firman Allah:

يَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali masuk masjid...." (QS. Al-a'raf: 31)

Maksud kata perhiasan dalam ayat tersebut adalah penutup 'aurat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Muhammad bin Jahsy, dia berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ berpapasan dengan Ma'mar yang kedua pahanya terbuka, maka beliau bersabda:

يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ

"Wahai Ma'mar tutuplah kedua pahamu, karena kedua paha adalah 'aurat'." (HR. Ahmad, Hakim, dan Bukhari dalam kitab Tarikhnya dan dimuat pula dalam Shahihnya)

Dalam riwayat lain dari Jarhad ؓ, dia berkata:

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ berpapasan denganku, ketika itu aku mengenakan kain dan kedua pahaku tersingkap. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tutuplah kedua pahamu sebab kedua paha adalah 'aurat'." (HR. Malik, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Dia berkata hadits ini hasan)

Adapun ukuran 'aurat pada wanita merdeka adalah seluruh badannya selain wajah. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menambahkan kedua telapak tangan. Begitu juga kedua

telapak kaki bukan termasuk 'aurat menurut ulama Hanafiyah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"... dan janganlah menampakkan perhiasan ('aurat) kecuali yang biasa terlihat...." (QS. An-Nur: 31)

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِخِمَارٍ

"Allah tidak menerima shalat wanita yang telah haidh (baligh) kecuali dengan mengenakan kerudung." (HR. Perawi yang lima selain Nasa'i)

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia bertanya kepada Nabi ﷺ:

"Apakah seorang wanita boleh shalat dengan mengenakan pakaian dan tutup kepala, tanpa mengenakan sarung." Beliau menjawab: "Boleh, asalkan pakaian itu panjang hingga menutupi punggung kedua kakinya." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh beberapa ahli hadits)

Dalam hal penutup 'aurat disyaratkan berupa pakaian tebal dan sejenisnya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang menerawang sehingga kulit tubuhnya tergambar dari balik pakaiannya. Ketika tidak ada penutup 'aurat biasa, maka diperbolehkan menutup 'aurat dengan cara melumuri tubuh dengan sesuatu hingga kulit tubuhnya tertutupi. Sebab hukum asalnya adalah diperbolehkan shalat dengan telanjang ketika tidak ada sesuatu yang dapat menutup 'aurat, dan shalatnya tetap sah. Kecuali ulama Hanafiyah dan Hanabilah, menurut mereka, orang yang shalat dengan telanjang lebih afdhal shalatnya dilakukan sambil duduk dengan mengisyaratkan gerakan sujud dan ruku' serta menumpuk salah satu pahanya ke atas paha lainnya. Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa sebaiknya kakinya diluruskan ke depan searah kiblat sebagai upaya maksimal dalam menutupi 'aurat.

5. Menghadap kiblat. Allah berfirman:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

"Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimana pun kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu...." (QS. Al-Baqarah: 150)

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ

"Jika engkau akan mengerjakan shalat maka sempurnakanlah wudhumu kemudian menghadaplah ke kiblat lalu takbirlah." (HR. Muslim)

Dari Barra' bin 'Azib رضي الله عنه, dia berkata:

"Kami pernah shalat bersama Nabi ﷺ selama 16 atau 17 bulan dengan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian kami beralih menghadap ke arah Ka'bah." (HR. Muslim)

Menghadap kiblat adalah syarat dalam shalat. Oleh karena itu tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat kecuali dalam 4 keadaan:

Pertama, shalat di atas kendaraan dan sejenisnya. Dalam keadaan tersebut seseorang boleh shalat sembari berbelok di atas kendaraannya dengan cara mengisyaratkan gerakan ruku' dan sujud, dan sujudnya lebih rendah daripada ruku'nya serta kiblatnya adalah dimana kendaraannya mengarah. Dari 'Amir bin Rubai'ah, dia berkata:

"Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat di atas kendaraannya menghadap ke arah dimana kendaraanya mengarah." (HR. Bukhari Muslim)

Dalam riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi juga disebutkan:

"Bahwa Nabi ﷺ pernah shalat di atas kendaraannya sedang beliau mengarah dari Makkah ke Madinah dan beliau menghadap ke arah kendaraan tersebut mengarah."

Karena peristiwa tersebut maka turunlah ayat:

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ

"Kemana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah...." (QS. Al-Baqarah: 115)

Kedua, shalat yang dilakukan di bawah paksaan, seperti jika shalat dalam keadaan terikat dengan tali dan lainnya. Dalam keadaan demikian itu syarat menghadap kiblat menjadi gugur dan dapat dilakukan dengan menghadap ke arah manapun dia menghadap.

Ketiga, shalatnya orang sakit ketika tidak ada orang yang menghadapkannya ke arah kiblat. Dalam keadaan ini orang tersebut boleh shalat dengan menghadap ke arah manapun yang dia bisa. Menurut ulama Hanafiyah dalam keadaan demikian maka gugur syarat menghadap kiblat bagi shalatnya meskipun ada orang yang dapat menghadapkannya ke arah kiblat. Allah berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatnya sambil berjalan atau berkendara." (QS. Al-Baqarah: 239)

Ibnu 'Umar ؓ menafsirkan ayat tersebut bahwa shalat dalam keadaan demikian boleh menghadap kiblat atau tidak menghadap ke arahnya." (HR. Bukhari)

Allah juga berfirman:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Dalam berbagai keadaan tersebut di atas, shalatnya seseorang adalah sah dan tidak wajib mengulanginya kembali.

6. Niat. Syarat ini adalah tambahan dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Sementara dalam pandangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, niat bukanlah syarat sahnya shalat tetapi rukun shalat. Perbedaan niat sebagai syarat dengan niat sebagai rukun adalah; ketika niat sebagai syarat, maka niat itu dapat dikerjakan sebelum mengerjakan shalat, seperti dikerjakan ketika keluar dari rumah atau ketika tiba di tempat shalat dan tidak menyelingi niat tersebut dengan waktu yang panjang atau dengan perbuatan lainnya, maka shalatnya sah. Sedangkan ketika niat sebagai rukun adalah niat tersebut harus dilakukan bersamaan dengan mengerjakan shalatnya. Dengan demikian tidak sah shalatnya jika niatnya dilakukan sebelum shalat, walaupun dengan jangka waktu yang sebentar. Bahkan niat itu harus beriringan dengan *takbiratul ihram.* Mereka berpegang pada firman Allah:

   وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

   "Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama dengan lurus...." (QS. Al-Bayyinah: 5)

   Rasulullah ﷺ juga bersabda:

   إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّـيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

   "Sesungguhnya setiap amal harus disertai dengan niat, dan balasan bagi setiap orang tergantung pada niat melakukannya." (HR. Jama'ah)

■ FARDHU-FARDHU SHALAT

Dalam shalat terdapat fardhu-fardhu dan rukun-rukun yang shalat itu sendiri merupakan rangkaian darinya, hingga jika

rangkaian fardhu-fardhu tersebut dikerjakan tidak berurutan, maka perbuatan tersebut tidak diterima oleh syari'at sebagai shalat. Berikut ini kami jelaskan rincian fardhu-fardhu tersebut:

1. Niat. Niat sebagai fardhu shalat adalah menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Adapun menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah niat adalah syarat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jika shalatnya adalah shalat fardhu, maka wajib niat untuk itu. Seperti berniat untuk shalat zhuhur atau 'ashar, begitu pula secara khusus shalat-shalat sunnah *rawatib*. Dalil al-Qur'an dan Sunnah yang menerangkan fardhunya niat telah kami jelaskan sebelumnya. Niat berada di dalam hati, dan para ulama mengatakan lebih baik mengucapkannya dengan lisan, karena lisan dapat membantu hati dalam berniat. Walaupun bila niat tersebut dikerjakan terlebih dahulu dan lisannya sempat menyelingi dengan ucapan selain apa yang diniatkannya, maka shalatnya tetap sah.

2. *Takbiiratul ihraam*. Sebagaimana Allah berfirman:

   وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

   "Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan shalat." (QS. Al-A'la: 15)

   Rasulullah ﷺ juga bersabda dari 'Ali رضي الله عنه:

   مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

   "Kunci shalat adalah bersuci, pembukaannya adalah takbir, dan penutupannya adalah salam." (HR. Syafi'i dan Perawi yang lima selain Nasa'i. Imam Tirmidzi berkata bahwa hadits tersebut adalah yang paling baik dalam masalah ini. Dishahihkan oleh Hakim dan Ibnu Sakan)

   Secara khusus, lafazh *Takbiratul Ihram* adalah "***Allaahu akbar***", sebagaimana Allah berfirman:

   وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾

   "Dan Tuhanmu maka Agungkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 3)

   Juga berdasarkan hadits Hamid bahwa Rasulullah ﷺ ketika shalat maka beliau *i'tidal* dengan berdiri dan mengangkat kedua tangannya, kemudian berkata: ***"Allaahu Akbar."*** (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaiman dan Ibnu Hibban).

   Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata:

   *"Rasulullah ﷺ ketika berdiri untuk shalat beliau mengucapkan **Allaahu Akbar.**"* (HR. Bazzar dengan sanad shahih dari jalur Muslim)

   Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka pembukaannya bukanlah rukun shalat menurut keterangan yang shahih. Pembukaan tersebut adalah syarat yang harus diterapkan dalam shalat seperti syarat suci, menutup 'aurat, dan lainnya, karena keterkaitan pembukaan tersebut dengan berdiri sebagai rukun shalat.

3. Berdiri dalam shalat fardhu jika dia mampu. Allah ﷻ berfirman:

   وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

   "Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah: 238)

   Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Imran bin Hushain yang sedang terkena penyakit *wasir* ketika beliau ditanya:

   "Shalatlah sambil berdiri, jika engkau tidak mampu maka sambil duduk, jika engkau tidak mampu juga maka sambil berbaring." (HR. Bukhari)

   Bila shalatnya adalah shalat sunnah, maka berdiri tidak wajib dan boleh mengerjakannya sambil duduk walaupun sebenarnya mampu berdiri. Namun demikian, pahala shalat sambil berdiri lebih sempurna ketimbang sambil duduk. Rasulullah ﷺ bersabda dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata:

"Aku pernah bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Shalatnya seseorang sambil duduk (ketika mampu berdiri) adalah setengah shalat (yang dikerjakan sambil berdiri)." (Muttafaqun 'alaih)

Bagi orang yang tidak mampu berdiri ketika mengerjakan shalat fardhu, maka shalatnya dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Allah ﷻ tidak membebani seseorang kecuali semampu orang tersebut melakukannya. Pahala yang diberikan juga tetap sempurna tanpa dikurangi. Dari Abu Musa Al-Asy'ari رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ

"Jika seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, maka Allah akan mencatat setiap amalnya sama dengan ketika dia sedang sehat atau muqim (tidak bepergian)." (HR. Bukhari)

4. Membaca *Al-Fatihah* pada setiap raka'at, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari 'Ubadah bin Shamit رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat (tidak sah shalat) bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah." (HR. Jama'ah)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

"Tidak cukup shalat yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Fatihah." (HR. Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang shahih)

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka yang wajib adalah membaca al-Qur'an*), bukan secara khusus yang dibaca adalah surat *Al-Fatihah,* meskipun membaca surat *Al-Fatihah* itu sendiri adalah wajib dalam shalat. Mereka berdalil dengan firman Allah:

*) Jangan kurang dari tiga ayat pendek, atau satu ayat panjang, atau dua ayat sedang)

فَٱقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

"...Oleh karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an...." (QS. Al-Muzzammil: 20)

Juga sabda Nabi:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Jika engkau bangkit untuk mengerjakan shalat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat lalu bacalah ayat yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an." (HR. Bukhari Muslim)

Beliau juga bersabda:

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَة

"Tidak sah shalat tanpa membaca (sebagian ayat al-Qur'an)."

Khusus tentang wajibnya membaca surat *Al-Fatihah* dalam shalat adalah pada raka'at pertama dan kedua, sedangkan pada raka'at ketiga dan keempat adalah sunnah. Sementara bagi imam dan orang yang shalat sendirian, maka membaca *Al-Fatihah* menjadi fardhu. Dan bagi seorang makmum tidak wajib baginya membaca surat *Al-Fatihah*. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُۥ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-A'raf: 204)

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"Siapa yang shalat di belakang imam (berjama'ah) maka bacaan imam adalah bacaannya juga." (Daruquthni. Hadits dha'if)

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

"Apabila dia (imam) membaca (Al-Fatihah) maka kalian diamlah." (HR. Perawi yang lima selain Tirmidzi dan dishahihkan oleh Muslim)

Bahkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *makruh tahrim*-mendekati haram bagi ma'mum- membaca ayat di belakang imam. Sementara menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah disunnahkan bagi ma'mum membaca ayat di belakang imam dengan bacaan *sirri* (pelan/dalam hati), dan ketika imam sedang diam dalam shalat yang bacaannya keras. Pendapat ini disepakati pula oleh Muhammad bin Hasan dari kalangan ulama Hanafiyah.

Sementara itu ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa membaca surat *Al-Fatihah* adalah fardhu bagi ma'mum sebagaimana pula fardhu bagi imam dan ketika shalat sendirian. Mereka menyandarkan pandangan pada riwayat dari 'Ubadah bin Shamit ؓ, dia berkata:

"Suatu ketika kami shalat bersama Nabi ﷺ pada sebagian shalat yang bacaan shalatnya keras. Ketika selesai beliau menghadapkan wajah beliau ke arah kami dan berkata: 'Apakah kalian membaca ketika aku mengeraskan suaraku?'. Sebagian dari kami menjawab: 'Ya, kami telah melakukannya'. Beliau bersabda: 'Jangan begitu, janganlah kalian membaca sesuatu ketika aku mengeraskan suaraku kecualii (membaca) ummul Qur'an (Al-Fatihah)'." (HR. Abu Dawud)

Dikecualikan dari kewajiban membaca *Al-Fatihah* bagi ma'mum yang *masbuq* (datang belakangan/terlambat), yaitu ketika tidak sempat membaca seluruh atau sebagiannya, maka imam telah menanggung bacaan yang terlewatkan tersebut, jika sang imam mampu menanggungnya. Artinya, sang imam secara nyata tidak sedang berhadats.

Seputar Bacaan Basmalah

Menurut ulama Syafi'iyah *basmalah* pada surat *Al-Fatihah* adalah salah satu ayat dalam surat tersebut. Oleh karena itu, satu huruf saja dari seluruh ayat tersebut tertinggal, maka shalatnya tidak sah, jika dia tidak mengulangi bacaannya. Sedangkan hukum membacanya mengikuti hukum membaca surat *Al-Fatihah*. Ketika shalat yang dilakukan adalah shalat yang bacaannya keras, maka *basmalah* juga dibaca dengan keras, dan *basmalah* dibaca pelan ketika shalat yang dilakukan adalah shalat yang bacaannya pelan (*sirri*). Mereka menyandarkan pendapat pada riwayat dari Nu'aim bin Al-Mujammir, dia berkata:

"Suatu ketika aku shalat di belakang Abu Hurairah, maka dia membaca: ***'bismillaahir rahmaanir rahiim'.*** *kemudian membaca Ummul Qur'an (fatihah) sampai* ***'waladh dhaalliin'*** *dia berkata: 'Amiin'. Dia juga mengucapkan* ***'Allaahu akbar'*** *dalam setiap kali sujud dan ketika berdiri dari duduk. Ketika selesai salam dia berkata: 'Demi Dzat yang jiwaku berada dalam Kekuasaan-Nya, sesungguhnya aku telah mempraktekkan kepada kalian shalatnya Rasulullah ﷺ."* (HR. Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban)

Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-'Asqalani mengatakan dalam kitab *Al-Fath* bahwa hadits tersebut adalah yang tershahih dalam masalah membaca *basmalah* dengan suara keras.

Dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَؤُوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا

'Apabila kalian membaca surat Al-Fatihah maka bacalah ***'bismillaahir rahmaanir rahiim',*** *sesungguhnya (basmalah) itu adalah salah satu ayatnya'."* (HR. Daruquthni sembari membenarkan kemauqufan hadis ini)

Ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa *basmalah* bukanlah bagian dari surat *Al-Fatihah*. Kecuali ulama Hanafiyah dan Hanabilah, menurut mereka sunnah hukumnya membaca *basmalah* secara *sirri*, baik dalam shalat yang bacaannya pelan maupun keras. Sementara itu dalam pandangan ulama Malikiyah membaca *basmalah* hukumnya makruh, kecuali jika bermaksud untuk keluar dari persoalan

khilafiyah (yang masih diperdebatkan). Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas ﷺ:

*"Suatu ketika Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar memulai bacaan shalat dengan **'Alhamdulillaahi robbil 'aalamiiin'**.* (Muttafaqun 'alaih). Imam Muslim menambahkan: *"Mereka tidak menyebutkan **'bismillaahir rahmaanir rahiim'** pada awal dan akhir bacaan."*

5. *Ruku'*. *Ruku'* hukumnya fardhu dan wajib dikerjakan dalam setiap shalat bagi orang yang mampu. Allah berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟

"Hai orang-orang yang beriman ruku'lah dan sujudlah...." (QS. Al-Hajj: 77)

Juga berdasarkan hadits dari Khalad bin Rafi' yang shalatnya rusak ketika Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Kemudian *ruku'*lah hingga diam (sejenak) dalam keadaan *ruku'*." Ukuran minimal lamanya *ruku'* bagi orang yang shalat sambil berdiri adalah membungkukkan badan sekira kedua tangannya berhenti sejenak pada lutut tanpa menggenggamnya. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka *ruku'* cukup dengan merendahkan kepala sekira badan menjadi condong sampai mendekati keadaan *ruku'*. Artinya, jika seseorang melakukan *ruku'* seperti demikian, maka shalatnya sah. Namun sempurnanya *ruku'* adalah sebagaimana yang telah diungkapkan ulama madzhab lainnya.

Dalam *ruku'* harus disertai *thuma'niinah*, yaitu berhenti sejenak setelah melakukan gerakan *ruku'*. *Thuma'niinah* adalah rukun yang menyatu dalam rukun shalat, yaitu dari *ruku', i'tidal, sujud,* dan duduk antara dua sujud. Hal itu berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: فَقَالَ:

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي، قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

"Ada seseorang yang masuk ke dalam masjid -yang namanya telah disebutkan sebelumnya yaitu Khalad bin Rafi'- kemudian shalat, lalu dia datang kepada Nabi ﷺ dan mengucapkan salam, maka beliau menjawab salamnya dan bersabda: 'Kembalilah dan shalatlah karena engkau belum shalat'. Lelaki itu pun kembali. Dia melakukan hal itu sampai tiga kali. Lelaki itu berkata: 'Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan haq, adakah yang lebih baik selain yang telah aku kerjakan tadi, maka ajarilah aku'. Rasul menjawab: 'Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah sebagian ayat al-Qur'an yang engkau hafal dan mudah, lalu ruku'lah sampai engkau thuma'niinah (berhenti sejenak) dalam keadaan ruku', kemudian bangkit sampai engkau i'tidal sambil berdiri. Lalu sujudlah hingga engkau thuma'niinah dalam keadaan sujud. Lakukanlah hal itu dalam setiap shalatmu'." (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad)

Hadits tersebut adalah hadits mulia yang di dalamnya termuat beberapa rukun shalat. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka *thuma'niinah* bukanlah fardhu, tetapi salah satu wajib dari beberapa wajib shalat.

6. Bangkit dari *ruku'* dan *i'tidal* dalam keadaan berdiri dengan cara *thuma'niinah*. Dalil tentang hal ini adalah hadits tentang rusaknya shalat seorang laki-laki yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dalam hadits tersebut terdapat kalimat "Kemudian bangkit sampai *i'tidal* dalam keadaan berdiri." Selain hadits tersebut, ada juga riwayat Abu Hamid tentang sifat shalat Rasulullah ﷺ:

"Dan ketika beliau mengangkat kepala dengan posisi tegak berdiri sampai tulang punggungnya mapan kembali pada posisinya." (Muttafaqun 'alaih)

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

"Nabi ﷺ ketika mengangkat kepala dari ruku' beliau tidak sujud kecuali setelah berdiri tegak." (HR. Muslim)

Dari Abu Mas'ud Al-Badri, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

"Tidak cukup shalat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku' dan sujud." (HR. Perawi yang lima. Imam Baihaqi berkata bahwa sanad hadits ini shahih dan menurut Imam Tirimidzi hasan shahih)

Dari Abu Hurairah ﵁, Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

"Allah tidak melihat (tidak mempedulikan) shalat seseorang yang tulang punggungnya tidak tegak ketika berdiri ruku' dan sujudnya." (HR. Ahmad. Al-Mundziri berkata bahwa hadits tersebut sanadnya kuat)

Dari Hudzaifah, dia berkata:

"Suatu ketika dia melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Maka dia berkata: "Engkau (sama saja) tidak pernah shalat sampai mati dan engkau mati di luar fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah kepada Muhammad ﷺ." (HR. Bukhari)

7. Sujud. Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟

"Hai orang-orang yang beriman ruku'lah dan sujudlah...." (QS. Al-Hajj: 77)

Juga berdasarkan hadits Nabi ﷺ tentang orang yang rusak shalatnya, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Dalam hadits tersebut ada kalimat "Kemudian sujudlah sampai engkau *thuma'niinah* dalam keadaan sujud." Dalam sujud terdapat syarat, yaitu sujudnya dilakukan dengan bertumpu di atas tujuh anggota badan sebagaimana terangkum dalam hadits dari Ibnu 'Abbas ﵄, Nabi ﷺ bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

"Aku diperintah untuk sujud (dengan bertumpu) pada tujuh tulang; di atas kening, -sembari memberi isyarat pada hidung dengan tangannya-, dua tangan, dua lutut, dan ujung telapak kaki." (Muttafaqun 'alaih)

Ulama Hanabilah menerapkan syarat, yaitu dengan menyatukan wajibnya bertumpu pada kening dan hidung sekaligus. Sedangkan menurut ulama selainnya bertumpu pada hidung adalah sunnah. Dalam masalah dalil, mereka juga berpegang pada hadits yang baru saja kami sebutkan di atas. Di samping itu mereka juga ber*hujjah* dengan riwayat:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا أَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ

"Aku diperintah untuk sujud (dengan bertumpu) pada tujuh (anggota tubuh) -dan tidak (terhalang dengan) rambut dan tidak pula pakaian; kening dan hidung, dua tangan, dua lutut, dan dua ujung telapak kaki." (HR. Muslim dan Nasa'i)

Dari Abu Hamid, dia berkata:

"Nabi ﷺ ketika sujud meletakkan hidung dan keningnya ke tanah." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya)

Ulama Syafi'iyah dalam masalah sujud memberikan syarat bahwa sujud harus bertumpu pada ujung jari telapak kaki. Hal tersebut berdasarkan beberapa jalur riwayat hadits yang di dalamnya terdapat kalimat "dan bagian dalam jemari kaki." Ada juga riwayat dari Abu Hamid yang menggambarkan sifat shalat Rasulullah ﷺ, dia berkata: :

"...dan menghadapkan ujung jari kakinya ke arah kiblat."

Ulama Syafi'iyah juga memberikan syarat bahwa keningnya dalam keadaan terbuka (tanpa penghalang). Sementara itu ulama Hanafiyah tidak menerapkan syarat dalam hal sujud kecuali meletakkan sebagian kening ke tanah, salah satu tangan, salah satu lutut, dan sebagian dari ujung jari kaki. Namun demikian beliau menegaskan bahwa sujud yang sempurna adalah dengan meletakkan kening dan hidung, dua tangan, dua lutut, dan ujung telapak kaki.

Ulama Malikiyah juga tidak menerapkan syarat selain meletakkan kening sejenak ke tanah dan disunnahkan bersamaan dengan meletakkan hidungnya juga. Adapun sujud yang dilakukan dengan bertumpu pada dua lutut, dua tangan, dan dua telapak kaki adalah sunnah. Pendapat ini berdasarkan riwayat beberapa jalur hadits yang menceritakan tentang rusaknya shalat seseorang. Di dalamnya terdapat kalimat "Kemudian letakkanlah keningmu di tanah" dan tidak diperintahkan selain meletakkan kening.

8. Duduk antara dua sujud dan *thuma'niinah* di dalamnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ terhadap orang yang rusak shalatnya: "Kemudian bangkit sampai engkau *i'tidal* sambil berdiri. Lalu sujudlah hingga engkau *thuma'niinah* dalam keadaan sujud." Kecuali ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa duduk antara dua sujud adalah sunnah.

9. Duduk terakhir seukuran *tasyahhud*. Sebagaimana riwayat dari 'Amru bin 'Ash رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ، وَقَعَدْتَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ

"Jika engkau mengangkat kepalamu dari sujud yang terakhir dan engkau duduk seukuran membaca tasyahhud, maka sempurnalah shalatmu."

Hadits ini telah diketahui umum berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ.

10. *Tasyahhud Akhir*. Sebagaimana riwayat dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata:

"Sebelum tasyahhud difardhukan kepada kami, kami membaca ***'Assalaamu 'alallaah, assalaamu 'alaa Jibriil, assalaamu 'alaa Miikaa-il'****. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jangan kalian mengucapkan bacaan ini, tetapi ucapkanlah* ***'Attahiyyaatu lillaahi ... sampai akhir.'"*** (HR. Nasa'i, Daruquthni, dan Baihaqi. Kedua rawi terakhir yang menshahihkannya)

Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, disebutkan bahwa hadits tersebut adalah cerita tentang Nabi ﷺ yang telah mengajarinya bacaan *tasyahhud* dan menyuruhnya agar mengajarkan kepada orang lain.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *tasyahhud* akhir adalah wajib shalat dan bukan fardhu shalat. Sementara menurut ulama Malikiyah *tasyahhud* akhir adalah sunnah shalat. Ulama Malikiyah mengambil dalil dari hadits 'Abdullah bin 'Umar yang telah kami sebutkan sebelumnya yang di dalamnya tidak disebutkan adanya *tasyahhud*. Juga berdasarkan hadits tentang seseorang yang rusak shalatnya, yaitu kalimat 'Jika engkau mengangkat kepalamu dari sujud yang terakhir dan engkau duduk seukuran membaca *tasyahhud*, maka sempurnalah shalatmu."

Banyak *shighat* (bacaan) *tasyahhud* yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah ﷺ dan orang yang shalat dengan membaca bacaan yang mana pun maka shalatnya sah. Dalam hal ini masing-masing imam mengatakan bahwa bacaan mereka adalah yang lebih bagus. Terkadang bacaan tersebut menurut mereka lebih *shahih* atau lebih afdhal satu dengan lainnya. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ

إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُم مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ

*"Apabila salah seorang kalian telah duduk (tasyahhud) maka ucapkanlah: **'Attahiyyaatu lillaah wash shalawaatu wath thayyibaat. Assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuuluh.'** Kemudian pilihlah do'a yang menurut kalian paling bagus dan berdo'alah dengannya'."* (HR. Jama'ah)

Dalam hal ini ulama Hanabilah menambahkan bacaannya dengan **"*Asyhadu anlaa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah.*"**

Sementara itu ulama Syafi'iyah mempraktekkan bacaan *tasyahhud* berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

*"Rasulullah telah mengajari kami bacaan tasyahhud sebagaimana al-Qur'an telah mengajarkan kepada kami, beliau berkata: **'Attahiyyaatul mubaarkaatush shalawaatuth thayyibaatu lillaah. Assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa baraakatuh, assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah'.**"* (HR. Syafi'i, Muslim, Abu Dawud, dan lainnya)

Bacaan *tasyahhud* ulama Malikiyah berangkat dari riwayat 'Abdurrahman bin 'Abdul Qari, dia berkata:

*"'Umar bin Khaththab ؓ ketika berada di mimbar mengajari orang-orang bacaan tasyahhud, dia berkata: **"Attahiyyaatu lillaah, azzaakiyyaatu lillaah, aththayyibaatush shalawaatu lillaah. Asyhadu anlaa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuuluh.**"* (HR. Malik dalam kitab Muwaththa')

11. Bershalawat kepada Nabi ﷺ pada *tasyahhud akhir*. Allah berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan pernghormatan kepadanya." (QS. Al-Ahzab: 56)

Juga hadits Nabi ﷺ dari Abu Mas'ud Al-Badri ؓ, dia berkata:

*"Basyir bin Sa'd pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, Allah telah menyuruh kami untuk bershalawat kepadamu, maka bagaimana kami bershalawat kepadamu?." Beliau diam, lalu bersabda: 'Ucapkanlah: **'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, kamaa shallaita 'alaa aali Ibrahiim, wa baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa baarakta 'alaa aali Ibraahim fil 'aalamiina innaka hamiidum majiid.** Dan salam sebagaimana kalian telah mengetahui."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Kecuali ulama Hanafiyah dan Malikiyah, menurut mereka shalawat kepada Nabi ﷺ adalah sunnah bukan fardhu shalat.

12. Salam sekali. Berdasarkan riwayat dari 'Ali ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"Kunci shalat adalah bersuci pembukaannya adalah takbir dan penutupnya adalah salam." (HR. Perawi yang lima dan Syafi'i kecuali Nasa'i dan dishahihkan oleh Tirmidzi)

Menurut ulama Hanabilah kedua salam dalam shalat adalah

fardhu. Mereka berdalil dengan riwayat dari 'Amir bin Sa'd dari ayahnya, dia berkata:

"Aku melihat Nabi ﷺ salam dari kanan dan kirinya hingga terlihat pipinya yang putih." (HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Dari Wa'il bin Hujr, dia berkata:

*"Suatu ketika aku shalat bersama Nabi ﷺ, maka beliau salam dari sisi kanannya **'Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh'** dan dari sisi kirinya **'Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh'**."* (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih)

Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa salam adalah wajib shalat dan bukan fardhu shalat. Mereka berdalil dengan hadits dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata:

"Nabi ﷺ mengajarinya bacaan tasyahhud kemudian bersabda: "Apabila engkau telah mengucapkan (bacaan) ini, maka selesailah shalatmu. Jika engkau mau berdiri, berdirilah, dan jika engkau mau (tetap) duduk, duduklah." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Daruquthni)

Daruquthni berkata bahwa hadits tersebut adalah *shahih*, sebab kalimat "apabila engkau telah selesai ini, maka selesailah shalatmu" berasal dari Ibnu Mas'ud.

13. Mengerjakan rukun-rukunnya secara berturut-turut, yaitu dengan mendahulukan berdiri daripada *ruku'* dan mendahulukan *ruku'* daripada sujud, sebagaimana urutan yang tertera dalam hadits tentang seseorang yang rusak shalatnya yang telah lalu, yaitu:

    'Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah sebagian ayat al-Qur'an yang engkau hafal dan mudah, lalu ruku'lah sampai engkau thuma'niinah (berhenti sejenak) dalam keadaan ruku', kemudian bangkit sampai engkau i'tidal ketika berdiri. Lalu sujudlah hingga engkau thuma'niinah dalam keadaan sujud. Lakukanlah hal itu dalam setiap shalatmu'." (HR. Bukhari Muslim)

■ SUNNAH-SUNNAH SHALAT

Dalam shalat ada beberapa sunnah yang menurut pendapat sebagian ulama termasuk wajib. Wajib adalah sesuatu yang derajatnya berada di atas sunnah tetapi bukan rukun atau fardhu yang harus dikerjakan. Akan tetapi jika terlupakan, maka harus diganti dengan sujud *sahwi* (sujud karena lupa). Orang yang shalat sebaiknya harus tetap mengerjakan sunnah-sunnah shalat agar tidak kehilangan pahala dari mengerjakannya. Sunnah-sunnah shalat tersebut adalah:

1. Mengangkat kedua tangan ketika *takbiiratul ihraam*, *ruku'*, dan *i'tidal* dari *ruku'*. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

    "Ketika Rasulullah ﷺ shalat, maka beliau mengangkat kedua tangannya dengan cara membentangkannya." (HR. Perawi yang lima)

    Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

    "Apabila Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat, maka beliau mengangkat tangannya hingga kedua tangannya berada di hadapan kedua bahunya kemudian takbir." (Muttafaqun 'alaih)

    Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

    *"Apabila Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahu, kemudian beliau takbir. Ketika akan ruku', beliau juga mengangkat kedua tangannya seperti sebelumnya. Begitu pula ketika bangkit dari ruku', beliau juga mengangkat kedua tangannya dan berkata: **'Sami-'allaahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal hamd'**."* (HR. Bukhari, Muslim, dan Baihaqi)

    Hadits yang mengatakan bahwa beliau mengangkat kedua tangan seperti tersebut dalam hadits di atas juga telah diriwayatkan oleh 22 orang shahabat.

    Dalam hal ini ulama Syafi'iyah menambahkan mengangkat tangan ketika bangkit dari *ruku'* untuk mengerjakan raka'at

ketiga. Mereka berpegang pada riwayat dari Nafi' dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dia berkata:

"Apabila dia bangkit dari raka'at kedua, maka dia mengangkat kedua tangannya karena menirukan Nabi ﷺ." (HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata dalam mensifati shalat Rasulullah ﷺ:

"Apabila beliau bangkit dari sujud keduanya, maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya kemudian takbir. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya)

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada mengangkat tangan kecuali ketika *takbiratul ihram* saja. Mereka berdalil dengan riwayat dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata:

"Maukah kalian kutunjukkan shalatnya Rasulullah ﷺ, maka dia shalat dan tidak mengangkat tangannya kecuali hanya sekali saja." (Dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan mengikat pergelangan tangan dengan ibu jari dan kelingking serta meletakkannnya di bawah pusar. Hal ini berdasarkan riwayat dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه, dia berkata:

   "Suatu ketika Rasulullah ﷺ berpapasan dengan seorang laki-laki yang sedang shalat dengan meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Maka beliau melepaskannya dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya." (HR. Ahmad dan lainnya. Imam Nawawi berkata bahwa sanadnya shahih)

   Menurut ulama Syafi'iyah menempatkan tangannya adalah di bawah dada dan di atas pusar. Mereka berpegang pada riwayat dari Halab Ath-Tha-i, dia berkata:

   "Aku telah melihat Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan (posisinya) di dada di atas pusar." (HR. Ahmad dan dihasankan oleh Tirmidzi)

   Hadits sejenis juga telah diriwayatkan oleh 18 shahabat dan tabi'in dari Nabi ﷺ.

   Sementara itu menurut ulama Malikiyah makruh hukumnya melakukan hal itu pada shalat fardhu, bahkan sunnah hukumnya meluruskan kedua tangan. Sedangkan dalam shalat sunnah mengangkat tangan seperti tersebut di atas adalah *mandub* (sunnah).

3. *Tawajjuh* atau membaca do'a *istiftaah*. Ulama Syafi'iyah berkata bahwa banyak pilihan bacaan dalam memuji Allah, dan dalam hal ini mereka memilih do'a *tawajjuh* dengan bersandar pada riwayat dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata:

   كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَشَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

   *"Apabila Rasulullah ﷺ berdiri untuk mengerjakan shalat, maka beliau takbir kemudian membaca: '**Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha haniifam muslimaw wa maa ana minal musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiin, laa syariika lahu wa bidzaalika umirtu wa ana minal muslimiin**'."* (HR. Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan lainnya)

   Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa sunnah membuka shalat dengan memuji Allah dengan do'a yang biasa disebut do'a *istiftaah*. Mereka bersandar pada riwayat dari 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه:

   أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

   *Bahwa sesungguhnya ia berkata: "Setelah takbiratul ihram, beliau membaca '**Subhaanakallaahumma wa bihamdika, wa tabaarakasmuka, wa ta'aalaa jadduka, wa laa ilaaha ghairuka**'.* (HR. Muslim dengan sanad munqathi')

Dalam riwayat Daruquthni hadits tersebut sanadnya *maushul* dan terhadap 'Ali sanadnya *mauquf. Ashhaabus Sunan* (para penyusun kitab *Sunan*) juga telah meriwayatkan hadits sejenis dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ dengan sanad *marfu'*. Ulama Malikiyah adalah pengecualian dalam masalah ini. Menurut mereka makruh hukumnya membaca lafazh tersebut. Mereka bersandar pada dalil dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

*"Rasulullah ﷺ membuka shalatnya dengan takbir dan membaca **'Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin.'"*** (HR. Muslim)

Diantara bacaan *tawajjuh* adalah sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Bila Rasulullah ﷺ takbir dalam shalat, maka beliau diam sejenak sebelum membaca (surat *al-faatihah*), kemudian aku bertanya: 'Wahai Rasulullah aku melihat engkau diam diantara takbir dan bacaan (surat *al-faatihah*), apakah yang engkau ucapkan?'. Beliau menjawab: 'Aku membaca:

اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

'Allaahumma baa'id bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa'adta bainal masyriqi wal maghribi, Allaahumma naqqinii min khathaayaaya kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danasi. Allaahummaghsilnii min khathaayaaya bits tsalji wal maa-i wal baradi'." (HR. Bukhari, Muslim, dan Ashhaabus Sunan selain Tirmidzi)

4. *Isti'adzah* (membaca ***a'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim***) pada raka'at pertama. Allah berfirman:

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

"Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca A-Qur'an maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk." (QS. An-Nahl: 98)

Ada juga riwayat dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya, dia berkata:

*"Aku mendengar Rasulullah ﷺ dalam shalat sunnahnya mengucapkan: **'Allaahumma innii a'uudzu bika minasy syaithaanir rajiim'.**"*

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sunnah hukumnya membaca *isti'aadzah* dalam setiap raka'at shalat fardhu maupun shalat sunnah. Sementara menurut ulama Malikiyah makruh membaca *ta'awwudz* dalam shalat fardhu dan diperbolehkan membacanya secara *sirri* dalam shalat sunnah. Hal itu berdasarkan hadits 'Asiyah terdahulu yang di dalamnya terdapat kalimat 'Rasulullah ﷺ membuka shalatnya dengan takbir dan membaca ***'Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin'***.

Begitulah, bacaan tersebut sunnah hukumnya dibaca secara *sirri*. Kecuali ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa terdapat pilihan untuk membacanya secara pelan atau keras dalam shalat yang bacaannya keras. Riwayat tentang hal ini dari Abu Hurairah dari jalur yang *dha'if* (lemah).

5. *Ta'miin* (membaca *aamiin*). Disunnahkan bagi orang yang shalat, baik sebagai imam maupun makmum untuk membaca *ta'miin* (*aamiin*) setelah membaca surat *al-faatihah* dan membacanya dikeraskan untuk shalat yang bacaanya keras dan diucapkan secara *sirri* dalam shalat yang bacaan shalatnya *sirri*. Hal tersebut berdasarkan riwayat Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata bahwa

*"Rasulullah ﷺ ketika membaca **'Ghairil maghdhuubi 'alaihim waladhdhaalliin'** maka beliau mengucapkan **'aamiin'** sampai terdengar oleh orang yang mengirinya di shaff pertama."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Dalam lafazh lain disebutkan:

"Hingga bacaannya terdengar oleh orang yang berada di shaff pertama dan masjid menjadi bergema dengan suara tersebut." (HR.

Hakim, Baihaqi, dan dishahihkan oleh Daruquthni dan berkata sanadnya hasan)

Dari Wa'il bin Hujr, dia berkata:

*"Aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca **'Ghairil maghdhuubi 'alaihim waladhdhaalliin'** kemudian beliau mengucapkan **'aamiin'** dengan memanjangkan suaranya."* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Tirmidzi)

Ketika makmum membaca '*aamiin*' disunnahkan untuk bersamaan dengan imam, tidak mendahului dan tidak pula mengucapkannya belakangan. Dalilnya adalah riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*"Apabila imam mengucapkan **'aamiin'** maka ucapkan pula **'aamiin'** sebab orang yang mengucapkannya bersamaan dengan para Malikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu."* (HR. Jama'ah)

Lafazh '*aamiin*' adalah do'a yang berarti 'Ya Allah kabulkanlah'.

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka kata '*aamiin*' seharusnya diucapkan secara *sirri*, baik dalam shalat yang bacaannya keras (*jahr*) atau *sirri*.

6. Membaca ayat al-Qur'an yang mudah setelah membaca surat *Al-Fatihah*. Bacaan tersebut walaupun satu ayat atau potongan dari ayat yang panjang pada dua raka'at pertama dalam shalat fardhu. Dan dalam setiap raka'at pada shalat sunnah.

   Dalam pandangan ulama Hanafiyah membaca ayat al-Qur'an setelah surat *Al-Fatihah* adalah wajib. Bacaan tersebut minimal tiga ayat yang pendek, atau dua ayat yang sedang, atau satu ayat panjang yang ukurannya sepadan dengan tiga ayat pendek. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam riwayat dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata:

"Nabi ﷺ dalam shalat zhuhur pada dua raka'at pertama membaca al-fatiihah serta dua surat dan dalam dua raka'at terakhir membaca ummul kitaab (Al-Fatihah). Dan terkadang kami juga mendengar beliau membaca satu ayat. Beliau juga membaca surat yang panjang pada raka'at pertama dan tidak membaca surat yang panjang pada raka'at kedua. Begitu pula pada shalat 'ashar dan shalat shubuh." (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

7. Mengeraskan bacaan pada dua raka'at shalat shubuh dan shalat Jum'at. Begitu pula pada dua raka'at pertama shalat maghrib, 'isya', dua shalat hari raya, shalat gerhana, dan shalat *istitsqa'*. Sedangkan bacaan pada shalat zhuhur dan 'ashar membacanya secara *sirri* dalam setiap raka'at. Begitu pula pada satu raka'at terakhir shalat maghrib dan dua raka'at terakhir shalat 'isya'. Adapun seluruh shalat sunnah selain yang tersebut, maka jika shalat sunnahnya pada siang hari maka bacaannya adalah *sirri* dan boleh memilih antara *sirri* atau *jahr* jika shalat sunnahnya pada malam hari, dan yang paling *afdhal* adalah tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu pelan. Hal tersebut berdasarkan riwayat bahwa pada suatu malam Rasulullah ﷺ bertemu dengan Abu Bakar yang sedang shalat dengan melirihkan suaranya. Beliau juga bertemu dengan 'Umar yang sedang shalat dan mengeraskan suaranya. Ketika mereka berdua berkumpul bersama Rasulullah ﷺ beliau berkata:

   يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ، وَقَالَ لِعُمَرَ: مَرَرْتُ بِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُوقِظُ الوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ. فَقَالَ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا. وَقَالَ لِعُمَرَ: اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا

   "Wahai Abu Bakar, aku telah bertemu denganmu ketika engkau shalat dengan melirihkan suaramu?." Abu Bakar menjawab: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperdengarkan kepada Dzat Yang telah menyelamatkanku (Allah)." Kemudian beliau berkata kepada 'Umar: "Aku telah bertemu denganmu ketika

engkau shalat dengan mengeraskan suaramu?" 'Umar menjawab: "Aku menghilangkan kantuk dan mengusir setan." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abu Bakar: "Wahai Abu Bakar, keraskanlah sedikit suaramu." Dan berkata kepada 'Umar: "Wahai 'Umar pelankanlah sedikit suaramu." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka bacaan *jahr* dan *sirri* mempunyai tempat tersendiri. Dan penempatan bacaan *jahr* pada shalat yang *jahr* dan *sirri* pada shalat yang *sirri* hukumnya wajib bagi imam dan sunnah bagi selain imam.

8. Mengucapkan *Takbiiratul Intiqaal* (takbir perpindahan dari satu gerakan shalat kepada gerakan lainnya) setiap kali bangkit, turun, berdiri, dan duduk. Kecuali ketika bangkit dari ruku' maka mengucapkan ***'sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal hamd'***. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata:

*"Apabila Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat, maka beliau takbir ketika akan berdiri, kemudian takbir ketika akan ruku', kemudian mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah'** ketika mengangkat bahunya dari ruku'. Kemudian setelah dalam keadaan berdiri beliau mengucapkan **'Rabanaa lakal hamd'** sebelum sujud, lalu beliau mengucapkan **'Allaahu Akbar'** ketika bergerak menuju sujud, kemudian takbir ketika mengangkat kepalanya, lalu takbir ketika bangkit dari duduk (untuk mengerjakan) raka'at kedua. Beliau melakukan hal itu sampai selesai shalat. Abu Hurairah berkata: Beginilah shalat beliau sampai beliau berpisah dengan dunia (wafat)."* (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ؓ, dia berkata:

"Aku telah melihat Rasulullah ﷺ takbir pada setiap kali turun, bangkit, berdiri, dan duduk." (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya)

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *takbiratul intiqaal* seluruhnya adalah wajib, selain takbir yang dilakukan oleh

masbuq (orang yang datang belakang dalam shalat *jama'*ah) yang menemui imam dalam keadaan *ruku'*, maka takbirnya sunnah.

9. Tatacara *ruku'*. Yang wajib dalam *ruku'* adalah sekedar mencondongkan badan, sekira kedua tangan sampai pada kedua lutut. Akan tetapi sunnah di dalamnya mensejajarkan kepala, memegang lutut dengan kedua tangan sembari me-renggangkan kedua sisinya, merenggangkan jemari tangan di atas lutut dan betis, serta meratakan posisi punggung. Dari 'Uqbah bin 'Amr ؓ, dia berkata bahwa dia ruku' dengan merentangkan kedua tangannya dan meletakkannya di atas kedua lututnya, merentangkan jemari tangannya dari bentuk lututnya, kemudian berkata: "Beginilah aku melihat Rasulullah ﷺ shalat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Dari 'Aisyah ؓ, dia berkata:

"Apabila Nabi ﷺ ruku' maka beliau tidak meninggikan kepala dan tidak pula merendahkanya, tetapi diantara keduanya. (HR. Muslim)

Dari 'Ali ؓ, dia berkata:

"Bila Rasulullah ﷺ ruku', jika diletakkan segelas air di atas punggungnya maka air itu tidak tumpah." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

10. Dzikir ketika *ruku'*. Ketika *ruku'* disunnahkan berdzikir dengan lafzh ***'subhaana rabbiyal 'azhiim'*** bisa juga ditambah ***'wa bihamdih'***. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Uqbah bin 'Amir, dia berkata:

"Ketika turun ayat 'fasabbih bismi rabbikal 'azhiim' (QS. Al-Waaqi'ah: 96) *maka Nabi ﷺ berkata kepada kami: 'Letakkanlah (bacalah tasbih itu) pada ruku' kalian'."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya dengan sanad yang kuat)

Dari Hudzaifah, dia berkata:

*"Suatu ketika aku shalat bersama Rasulullah ﷺ maka beliau mengucapkan pada ruku'nya **'subhaana rabiyal 'azhiim'**."* (HR. Muslim dan Ashhabus Sunan)

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa membaca bacaan tasbih tersebut pada *ruku'* hukumnya wajib, sesuai dengan perintah yang terdapat dalam hadits 'Uqbah di atas.

11. Membaca dzikir ketika bangkit dari *ruku'* dan *i'tidal*. Bagi orang yang shalat, baik sebagai imam ataupun shalat sendirian disunnahkan mengucapkan ***'sami'allaahu liman hamidah'*** ketika sedang bangkit dari *ruku'* dan mengucapkan ***'rabanaa wa lakal hamd'*** atau ***'Allaahumma rabanaa wa lakal hamd'*** ketika telah berdiri tegak dari *ruku'*. Demikian pula bagi makmum disunnahkan melakukan hal yang sama menurut ulama Syafi'iyah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata:

   *"Nabi ﷺ mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah'** ketika mengangkat punggungnya dari ruku', kemudian ketika telah berdiri mengucapkan **'Rabbanaa wa lakal hamd'**.* (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

   Dari Anas ؓ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

   *"Apabila imam mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah'** maka ucapkanlah **'Allaahumma rabbanaa wa lakal hamd'**."* (HR. Bukhari)

   Dari Abu Hurairah ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

   إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَإِنْ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

   *"Apabila imam mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah'** maka ucapkanlah **'Allaahumma rabbanaa wa lakal hamd'**, sebab orang yang ucapannya berbarengan dengan ucapan Malaikat maka diampuni dosanya yang telah lalu."* (HR. Ahmad dan lainnya)

   Boleh juga menambahkan bacaan yang bacaan tersebut

   memang berangkat dari Rasulullah ﷺ jika shalatnya *munfarid* (sendiri), atau sebagai imam dalam shalat ber*jama'*ah. Berikut ini kami jelaskan sebagian diantara bacaan tambahan tersebut.

   Dari Rifa'ah bin Rafi', dia berkata:

   *"Suatu hari kami shalat di belakang Rasulullah ﷺ, ketika Rasulullah ﷺ mengangkat kepala dari ruku' maka beliau mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah'**. Kemudian seseorang di belakangnya mengucapkan: **'Rabbanaa wa lakal hamdu hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiih'**. Ketika Rasulullah selesai beliau bertanya: 'Siapa yang mengucapkan kalimat tadi?'. Laki-laki tersebut menjawab: 'Saya wahai Rasulullah'. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya aku telah melihat sekitar 30 Malaikat yang berebut untuk menjadi yang pertama kali menulisnya'."* (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, dan Malik)

   Dari 'Ali ؓ, dia berkata:

   *"Rasulullah ﷺ apabila bangkit dari ruku'nya beliau mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah rabbanaa wa lakal hamdu mil-us samaawaati wal ardhi wa maa bainahumaa wa mil-u maa syi'ta min syai'in ba'd'**.* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

   Dari Abu Sa'id Al-Khudri ؓ, dia berkata:

   *"Apabila Rasulullah ﷺ mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah'** beliau mengucapkan **'Rabbanaa wa lakal hamdu mil-us samaawaati wa mil-ul ardh maa syi'ta min syai'in ba'd, ahluts tsanaa-i wal majdi ahaqqu maa qaalal 'abdu wa kullunaa laka 'abdun. Laa maani'a limaa a'thaita wa laa mu'thii limaa mana'-ta, wa laa yanfa'u dzal jaddu minkal jadd'**."* (HR. Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud)

   Hadits Abu Sa'id tersebut dipandang sebagai yang terbaik oleh ulama Syafi'iyah.

12. Posisi ketika turun menuju sujud dan bangkit dari sujud. Disunnahkan ketika turun menuju sujud dengan bertumpu pada lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan baru

kemudian wajah. Hal tersebut sebagaimana riwayat dari Wa'il bin Hujr, dia berkata:

"Aku melihat Nabi ﷺ ketika sujud maka beliau meletakkan kedua lutut beliau terlebih dahulu baru kedua tangan." (HR. Ashhaabus Sunan)

Dari Anas ؓ, dia berkata:

"Aku melihat Rasulullah ﷺ turun (ketika sujud) sambil mengucapkan takbir hingga mendahulukan kedua lututnya daripada kedua tangannya." (HR. Daruquthni, Baihaqi, dan Hakim)

Kecuali ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa disunnahkan mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut ketika turun untuk sujud. Mereka bersandar pada dalil dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

'Apabila salah seorang kalian sujud maka jangan menderum seperti unta yang menderum, maka letakkanlah kedua tangan sebelum kedua lutut'." (HR. Ashhaabus Sunan)

Adapun ketika bangkit dari sujud, maka menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengangkat wajah terlebih dahulu, kemudian kedua tangan selanjutnya kedua lutut sebagai kebalikan dari ketika turun menuju sujud. Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwa ketika bangkit dari sujud dengan mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan dan berdiri dengan bertumpu pada kedua telapak tangan.

13. Tatacara sujud. Bagi orang yang sujud disunnahkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut:

Pertama, meletakkan hidung, kening, dan kedua tangannya di tanah sembari merentangkan kedua tangan pada kedua sisi. Hal tersebut sebagaimana tertera dalam riwayat dari Wa-il bin Hujr:

"Nabi ﷺ ketika sujud beliau meletakkan keningnya di antara kedua tangannya sembari merenggangkan kedua ketiaknya." (HR. Abu Dawud)

Sebagai tindak lanjut dari hadits ini, maka ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa ketika sujud sunnah meletakkan kening di antara kedua tangan.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sunnahnya adalah kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu ketika sujud. Mereka mendasarkan pendapat pada dalil dari Abu Hamid, (dia berkata):

"Nabi ﷺ ketika sujud meletakkan hidung dan keningnya ke tanah dan menjauhkan kedua tangannya dari keningnya serta meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya." (HR. Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Dia mengatakan hadits ini hasan shahih)

Kedua, membuka telapak tangan dan merapatkan jemari tangan. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Hakim dan Ibnu Hibban: "Bahwa Nabi ﷺ ketika *ruku'* merentangkan jemarinya dan ketika sujud merapatkan jemarinya.

Ketiga, menghadapkan ujung jemari tangan ke arah kiblat dari Abu Humaid (dia berkata):

"Nabi ﷺ ketika meletakkan kedua tangannya tidak merentangkan dan tidak pula merapatkannya dan beliau menghadapkan ujung jemari kedua kakinya ke arah kiblat."

14. Ukuran lama sujud dan dzikir-dzikir di dalamnya. Ketika sujud disunnahkan mengucapkan ***'Subhaana rabbiyal a'laa'***. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Uqbah bin 'Amir ؓ, dia berkata:

"Ketika turun ayat 'Sabbihisma rabbikal a'laa' (QS. Al-A'la: 1) *Rasulullah ﷺ berkata kepada kami: "Letakkanlah (bacalah tasbih itu) pada sujud kalian."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim. sanadnya kuat)

Dari Hudzaifah, dia berkata:

*"Nabi ﷺ dalam sujudnya mengucapkan '**Subhaana rabbiyal a'laa**'.* (HR. Jama'ah selain Bukhari. Imam Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan shahih)

Lafazh *tasbih* sebaiknya diucapkan minimal tiga kali ketika *ruku'* dan sujud. Kecuali ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa membaca lafzh *tasbih* tersebut hukumnya wajib.

15. Sifat duduk antara dua sujud. Ketika duduk antara dua sujud disunnahkan duduknya dengan membentangkan kaki, yaitu menekuk kaki kiri dan membentangkannya kemudian duduk di atas kaki tersebut serta menegakkan telapak dan tumit kaki kanannya serta menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

    "Nabi ﷺ membentangkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya." (Muttafaqun 'alaih)

    Dalam hadits Abu Hamid yang bercerita tentang sifat shalat Nabi ﷺ juga disebutkan 'kemudian beliau membentangkan telapak kaki kirinya dan duduk di atasnya, kemudian beliau duduk hingga setiap tulang kembali pada posisinya, lalu beliau bergerak menuju sujud." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya).

    Kecuali ulama Malikiyah, menurut pendapat mereka disunnahkan duduk *iq'a*, yaitu duduk dengan membentangkan kedua telapak kaki dan duduk di atas tumitnya. Hal tersebut berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu 'Abbas ditanya tentang duduk *iq'a* di atas kedua tumit, maka dia menjawab: "Duduk tersebut adalah sunnah Nabimu." (HR. Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan dari Thawus, dia berkata:

    "Aku melihat 'Ubadalah -yaitu 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin 'Umar, dan 'Abdullah bin Zubair- melakukan duduk iq'a." (HR. Baihaqi. Al-Hafizh berkata hadits ini sanadnya shahih)

16. Berdo'a di antara dua sujud menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahkan menurut ulama Hanabilah membacanya adalah wajib. Lafazhnya adalah '***rabbighfirlii***' dan boleh pula dibaca lebih dari satu kali. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Hudzaifah ﵁:

    *"Nabi ﷺ ketika berada diantara dua sujud mengucapkan '**Rabbighfirlii, rabbighfirlii**' (Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku; wahai Rabbku ampunilah dosa-dosaku)."* (HR. Nasa'i dan Ibnu Majah)

    Dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia berkata:

    *"Nabi ﷺ ketika berada diantara dua sujud mengucapkan '**Allaahummaghfirlii warhamnii wa 'aafinii wahdinii warzuqnii**' (Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sayangilah aku, maafkanlah kesalahanku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki)."* (HR. Abu Dawud)

    Dalam riwayat Tirmidzi terdapat kata '***wajburnii***' menggantikan posisi kata '***wa 'aafinii***' pada hadits di atas. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah lafazh ini adalah yang terbaik.

17. Duduk *istiraahah* menurut ulama Syafi'iyah. Duduk *istiraahah* adalah duduk sejenak yang dilakukan oleh orang yang shalat setelah selesai melakukan sujud kedua pada raka'at pertama sebelum bangkit menuju raka'at kedua. Begitu pula sebelum bangkit menuju raka'at yang keempat. Mereka berpegang pada riwayat dari Abu Hamid As-Sa'idi ﵁, dia berkata dalam mensifati shalat Rasulullah ﷺ setelah menyebutkan dua sujud, dia berkata:

    "Beliau takbir dan mengangkat kepalanya lalu membentangkan telapak kaki kirinya kemudian duduk di atasnya hingga seluruh ruas tulang belakang kembali mapan, kemudian melakukan pada (raka'at) yang lain seperti hal yang demikian." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

    Sehubungan dengan duduk *istiraahah* juga terdapat dalam riwayat dari Malik bin Huwairits yang menyebutkan adanya duduk *istiraahah*. Hadits tentang duduk *istiraahah* tersebut

masuk dalam hadits tentang shalat tasbih. Oleh karena itu kami akan menjelaskannya pada bab shalat tasbih.

18. Sifat duduk *tasyahhud*. Ketika duduk pada *tasyahhud* awal disunnnahkan melakukan duduk *iftirasy* seperti ketika duduk antara dua sujud. Duduk *iftirasy* adalah duduk dengan menegakkan telapak kaki kanan dan duduk di atas telapak kaki kiri. Dan melakukan duduk *tawarruk* pada duduk *tasyahhud* akhir, kecuali dia akan melakukan sujud *sahwi*, maka duduknya adalah duduk *iftirasy*. Duduk *tawarruk* adalah duduk dengan menegakkan telapak kaki kanan dan mengeluarkan ujung telapak kaki kiri dari bawah tulang kering kaki kanan serta duduk di atas pantat kirinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Abu Hamid, dia berkata dalam mensifati shalat Rasulullah ﷺ:

"Ketika beliau duduk pada dua raka'at (duduk tasyahhud awal) maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya, dan bila duduk pada raka'at terakhir, (telapak) kaki kirinya dimasukkan (ke bawah tulang kering kaki kanannya) dan beliau duduk dengan pantatnya." (HR. Bukhari)

Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa disunnahkan duduk *iftirasy* pada setiap duduk dalam shalat. Mereka menyandarkan pendapat pada riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ:

"Dia telah ditanya tentang bagaimana engkau melihat Rasulullah melakukan (duduk dalam shalat)?. Dia menjawab: "Begini sembari menegakkan telapak kaki kanan dan membaringkan telapak kaki kirinya, meletakkan tangan kanan ke atas paha kaki kanan dan tangan kiri di atas paha kiri, serta memberi isyarat (menunjuk) dengan telunjuknya." (HR. Muslim)

Disunnahkan pula meletakkan kedua tangan di atas kedua paha sembari meratakan ujung jemari tangan dengan kedua lutut. Mengepalkan jemari tangan kanan dan meluruskan telunjuk untuk berisyarat (mengacung) ketika membaca syahadat. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara para ulama madzhab. Menurut ulama Hanafiyah jemari tangan kanan tidak digenggamkan ketika duduk dan mengangkat telunjuknya dilakukan ketika mengucapkan huruf '*nafi*' (peniadaan). Yaitu ketika mengucapkan "*laa*" pada kalimat '*laa ilaaha illallaah*'. Mereka berpegang pada dalil hadits dari 'Abdullah bin 'Umar yang telah kami sebutkan sebelumnya. Di samping itu mereka juga berdalil dengan riwayat dari 'Abdullah bin Zubair ﷺ, dia berkata:

"Apabila Rasulullah ﷺ duduk tasyahhud maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya serta memberikan isyarat dengan telunjuknya dan pandangan beliau tidak melampaui isyarat (telunjuk) itu." (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasa'i)

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jemari tangan dikepalkan kecuali telunjuk dan ibu jari serta memberi isyarat dengan telunjuk sembari terus menggerakkannya ke kanan dan ke kiri dengan gerakan sedang. Mereka mendasarkan pendapat pada riwayat dari Wa'il bin Hujr:

"Nabi ﷺ mengepalkan jemarinya dan membentuk lingkaran (dengan jari tengah dan ibu jari) serta memberikan isyarat dengan telunjuknya kemudian mengangkat telunjuknya seraya berdo'a." (HR. Ahmad)

Sementara itu menurut ulama Syafi'iyah adalah dengan mengepalkan tangannya dan meluruskan telunjuknya serta mengangkat telunjuknya ketika penetapan syahadah, yaitu ketika mengucapkan "*illa*" pada kalimat "*illallaah*" dan tetap mengangkatnya tanpa menggerakkannya sampai berdiri ketika yang dilakukan adalah *tasyahhud* awal dan sampai salam ketika duduknya adalah *tasyahhud* akhir. Mereka berpedoman pada riwayat dari Numair Al-Khaza'i ﷺ, dia berkata:

"Aku melihat Rasulullah ﷺ mengangkat jari telunjuknya dan membengkokkannya sedikit seraya berdo'a." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan selainnya dengan sanad yang kuat)

Menurut ulama Hanabilah harus berisyarat dengan telunjuknya setiap menyebut *lafzhul jalaalah* (Allah) tanpa menggerak-gerakkannya. Mereka bersandar pada riwayat Ibnu Zubair ﷺ:

"Nabi ﷺ berisyarat dengan telunjuknya apabila berdo'a tanpa menggerak-gerakkanya." (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih)

19. *Tasyahhud* awal. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah *tasyahhud* awal adalah wajib. Mereka berdalil dengan riwayat dari 'Abdullah bin Buhainah ﷺ:

"Nabi ﷺ bangkit untuk shalat zhuhur yang di dalamnya ada beberapa kali duduk, ketika shalatnya selesai maka beliau sujud dua kali dengan bertakbir dalam setiap sujudnya dan beliau duduk sebelum salam. Orang-orang kemudian sujud bersamanya di tempat dia lupa duduk." (HR. Jama'ah)

Disunnahkan pula mempercepat duduk pada *tasyahhud* awal, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata:

"Apabila Nabi ﷺ duduk pada dua raka'at pertama seolah-olah beliau (sedang duduk) dia atas bara yang panas." (HR. Perawi yang lima dan dihasankan oleh Tirmidzi)

20. Bershalawat kepada Nabi ﷺ pada *tasyahhud* akhir. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah bershalawat kepada Nabi ﷺ pada *tasyahhud* akhir adalah fardhu, sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu pada bab fardhu-fardhu shalat. Sedangkan bershalawat kepada keluarga Nabi ﷺ adalah sunnah. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa shalawat kepada Nabi ﷺ pada *tasyahhud* awal adalah sunnah juga. Dalil mereka tentang hal ini telah kami ungkapkan pada bab fardhu-fardhu shalat. berikut ini beberapa tambahan dari hadits yang telah lalu tersebut. Dari Ka'b bin 'Ujrah ﷺ, dia berkata:

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Kami bertanya: 'Wahai Rasulullah sungguh engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami mendo'akan keselamatan kepadamu, lalu bagaimana caranya bershalawat kepadamu?." Beliau menjawab: "Ucapkanlah: ***'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, kamaa shallaita 'alaa aali Ibraahiim, innaka hamiidun majiid. Allaahumma baarik 'alaa Muhammadin wa 'alaa aali Muhammad, kamaa baarakta 'alaa aali Ibraahiim, innaka hamiidun majiid'*** *(Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan ampunan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat dan ampunan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia; Ya Allah, limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia)."* (HR. Jama'ah)

Dari Fudhalah bin 'Ubaid, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mendengar seorang laki-laki yang berdo'a dalam shalatnya dan tidak bershalawat kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda: "Dia terburu-buru." Kemudian beliau memanggil laki-laki tersebut, kemudian beliau berkata kepadanya dan kepada lainnya:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَدْعُ بِمَا شَاءَ

"Apabila salah seorang dari kalian shalat, maka mulailah dengan memuji Allah dan memuja-Nya, kemudian bershalawatlah kepada Nabi ﷺ, kemudian berdo'alah dengan do'a yang dia kehendaki'." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya)

Hadits tersebut adalah sebagian dari hadits yang dijadikan dalil oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah terhadap tidak adanya fardhu bershalawat kepada Nabi ﷺ karena beliau ti-

dak menyuruh laki-laki tersebut untuk mengulangi shalatnya. Selain itu dalil mereka diperkuat lagi dengan hadits Ibnu Mas'ud yang telah lalu yang di dalamnya setelah *tasyahhud* terdapat "kemudian pilihlah do'a yang dikehendaki." (HR. Jama'ah)

21. Berdo'a setelah *tasyahhud* akhir sebelum salam dengan do'a yang disukai untuk kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud ؓ:

"Nabi ﷺ mengajarinya tasyahhud kemudian berkata pada akhir (kalimat)nya: "kemudian pilihlah do'a yang dikehendaki." (HR. Jama'ah)

Do'a yang lebih afdhal adalah do'a yang bersumber dari Nabi ﷺ. Diantara do'a-do'a tersebut adalah riwayat dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Rasululah ﷺ bersabda:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْـنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

'Apabila salah seorang kalian selesai tasyahhud akhir, maka mohon perlindunganlah kepada Allah dari empat hal; beliau berkata: ***'Allaahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabi jahannam, wa min 'adzaabil qabri, wa min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjaal'*** *(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah ketika hidup dan menjelang mati, dan dari buruknya fitnah Dajjal)."* (HR. Muslim)

Dari 'Aisyah ؓ (dia berkata):

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْـنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْـنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

"Nabi ﷺ berdo'a dalam shalatnya: ***"Allaahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabil qabri, wa a'uudzu bika min fitnatid dajjaali, wa a'uudzu bika min fitnatil mahyaa wal mamaati, Allaahumma***

a'uudzu bika minal ma'tsami wal maghram *(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah ketika hidup dan menjelang mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan lilitan utang."* (Muttafaqun 'alaih)

Dari 'Ali ؓ, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكُونُ آخِرُ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"Apabila Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat maka kalimat terakhir yang diucapkan diantara tasyahhud dan salam adalah: ***'Allaahummaghfirlii maa qaddamtu, wa maa akhkhartu, wa maa asrartu, wa maa a'lantu, wa maa asraftu, wa maa anta a'lamu bihii minnii, antal muqadd:m, wa antal mu'akhkh:r, laa ilaaha illaa anta'*** *(Ya Allah, ampunilah semua dosaku, baik yang telah lalu maupun yang kemudian, baik yang aku kerjakan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan yang Engkau lebih mengetahui daripada diriku sendiri; Engkaulah Dzat Yang Maha Menyegerakan dan Maha Mengakhirkan, tidak ada tuhan selain Engkau)."* (HR. Muslim)

Dari 'Abdullah bin 'Amr (dia berkata):

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Bahwa Abu Bakar telah berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Ajarilah aku sebuah do'a yang aku panjatkan dalam shalatku." Rasul ﷺ menjawab: "Katakanlah: ***'Allaahumma innii zhalamtu nafsii zhulman katsiiran wa laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta, faghfirlii maghfiratan min 'indika warhamnii innaka antal ghafuurur rahiim'*** *(Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim kepada diriku sendiri, sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau; maka berikanlah ampunan kepadaku dari*

sisi-Mu dan berilah aku rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)." (Muttafaqun 'alaih)

22. Mengucap salam ketika berpaling ke kiri. Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka kedua salam adalah fardhu, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.
23. Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam hingga bisa melihat pundaknya. Hal ini berdasarkan riwayat 'Amir bin Sa'd dari ayahnya, dia berkata:

"Sesungguhnya aku melihat Nabi ﷺ mengucap salam ketika berpaling ke kanan dan kirinya hingga nampak pipinya yang putih." (HR. Ahmad, Muslim, dan lainnya)

Setelah salam disunnahkan pula untuk berdzikir dengan dzikir-dzikir berikut ini:

a. *Istighfar* tiga kali dan mengucapkan '***Allaahumma antas salaam***.... dst'. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Tsauban رضي الله عنه, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Apabila Raslulullah ﷺ selesai dari shalatnya maka beliau istighfar (memohon ampun) kepada Allah tiga kali lalu mengucapkan ***'Allaahumma antas salaam, wa minkas salaam, tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam'*** *(Ya Allah, Engkaulah Dzat Pemberi keselamatan, dan dari-Mu-lah keselamatan; wahai Dzat Yang memiliki kebesaran dan kemuliaan)."* (HR. Jama'ah selain Bukhari)

Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan bahwa Walid berkata: "Aku bertanya kepada Al-Auza'i: 'Bagaimana *istighfar* itu?' Walid berkata: 'Dia menjawab: '***Astaghfirullaah, astaghfirullaah***'.

b. Membaca ayat Kursi dan ayat *Mu'awwidzaat* (al-Ikhlas, an-Naas, dan al-Falaq) sebagaimana tersebut dalam hadits dari Abu Umamah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ

"Siapa yang membaca ayat Kursi pada setiap selesai shalat, maka setelah mati dia pasti masuk surga." (HR. Nasa'i dan Thabarani)

Dari 'Ali رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

"Siapa yang membaca ayat Kursi setiap kali selesai shalat wajib maka dia senantiasa berada dalam lindungan Allah sampai bertemu waktu shalat yang lainnya." (HR. Thabarani dengan sanad hasan)

Dari 'Uqbah bin 'Amir, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ pernah menyuruhku membaca mu'awwidzaat (surah al-Ikhlash, an-Naas, dan al-Falaq)." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan selainnya)

c. Membaca *Tasbih*, *Tahmid*, *Takbir*, dan selainnya yang diterangkan oleh hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"Siapa yang bertasbih kepada Allah ***(Subhaanallaah)*** *setiap kali selesai shalat sebanyak 33 kali, memuji Allah* ***(Alhamdulillaah)*** *33 kali, takbiir kepada Allah* ***(Allaahu akbar)*** *33 kali maka semuanya berjumlah 99 kali kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan mengucapkan:* ***'Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir'****, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan'."* (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

Dari Ka'b bin 'Ujrah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً

"Berbagai siksa tidak akan mengenai orang yang mengucapkan atau orang yang melakukannya setiap kali selesai shalat fardhu, (yaitu mengucapkan); tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali." (HR. Muslim)

d. Membaca: '***Allaahumma a'innii 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatik***'.

Dari Mu'adz bin Jabal ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أُحِبُّكَ، قَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Suatu ketika Nabi ﷺ meraih tangannya kemudian bersabda: "Wahai Mu'adz, Aku menyayangimu." Mu'adz menjawab: "Demi ayahku, engkau, dan Ibuku wahai Rasulullah aku juga menyayangimu." Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz, setiap selesai shalat jangan engkau lewatkan untuk membaca: ***'Allaahumma a'innii 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatik".*** (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya dengan sanad hasan)

e. Membaca: '***Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah*** ... dst'. dan '***Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita*** ... dst'. Sebagaimana tertera dalam hadits dari Mughirah bin Syu'bah ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Setiap kali Nabi ﷺ selesai shalat wajib, beliau membaca ***'Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir, Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita, wa laa mu'thiya limaa mana'ta, wa laa yanfa'u dzal jaddu minkal jadd'*** *(Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya lah segala kerajaan dan pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak*

ada sesuatu pun yang dapat menahan apa yang Engkau beri, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi apa yang Engkau tahan. Tidak akan bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalih), karena hanya dari-Mu lah kekayaan itu berasal)." (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

f. Menambah dzikir tersebut di atas khusus pada waktu setelah shalat shubuh dan maghrib. Diantara tambahan tersebut adalah:

Pertama, membaca '***Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah*** ... dst. sepuluh kali.

Dari 'Abdurrahman bin Ghanm, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشِّرْكَ، فَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ، يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ

"Siapa yang sebelum beranjak dan menggerakkan kakinya setelah shalat maghrib dan shubuh membaca ***'Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hamd, biyadihil khaiir, yuhyii wa yumiitu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir*** *(Tidak ada tuhan selain Dia semata, tiada sekutu baginya; milik-Nya lah segala kerajaan dan pujian, di tangan-Nya lah segala kebaikan, Yang menghidupkan dan Yang mematikan; dan Dia berkuasa atas segala sesuatu)' sepuluh kali, maka dalam setiap kali bacaan akan ditulis sepuluh kebaikan dan dihapuskan sepuluh keburukan, diangkat derajatnya sepuluh kali, dipelihara dari segala hal yang dibencinya, dipelihara dari (keburukan) setan yang terkutuk, dan tidak ada satu dosapun yang akan didapatinya selain dosa syirik. Dia termasuk manusia yang paling utama, dan tidak ada orang lain yang telah lebih utama darinya kecuali orang yang membaca dzikir tersebut dengan bilangan yang lebih banyak lagi."* (HR. Ahmad. Dalam riwayat Tirmidzi ada hadits sejenis dengan tidak memasukkan kata 'biyadihil khaiir')

Kedua, mohon perlindungan dari siksa neraka dan mohon dimasukkan ke dalam surga, masing-masing tujuh kali. Dari Muslim bin Harits dari ayahnya, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku:

إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ جِوَارًا مِنَ النَّارِ وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ جِوَارًا مِنَ النَّارِ

*'Apabila engkau selesai shalat shubuh, maka sebelum engkau berbicara dengan orang lain bacalah '**Allaahumma ajirnii minan naar** (Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka)' tujuh kali, maka jika engkau mati pada hari itu juga, Allah akan menetapkanmu (sebagai orang yang) selamat dari api neraka. Dan apabila engkau shalat maghrib maka sebelum engkau berbicara dengan orang lain bacalah '**Allaahumma innii as-alukal jannah, Allaahumma ajirnii minan naar** (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu (kenikmatan) surga. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka)', tujuh kali. Maka jika engkau mati pada malam itu juga, Allah akan menetapkanmu (sebagai orang yang) selamat dari api neraka'."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Bila ingin mendapat tambahan dzikir yang lebih banyak lagi, maka pembaca saya sarankan untuk membaca buku '*Al-Adzkaar*' karya Imam Nawawi.

24. Membaca qunut pada shalat shubuh menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan riwayat dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصبْحِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَايُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

*"Rasulullah ﷺ telah mengajari kami sebuah do'a yang kami bacakan ketika qunut pada shalat shubuh: '**Allaahummahdinii fii man hadait, wa 'aafinii fiiman 'aafait, wa tawallanii fii man tawallait, wa baariklii fii maa a'thait, wa qinii syarra maa qaadhait, fa'innaka taqdhii wa laa yuqdhaa 'alaik, wa innahuu laa yadzillu man waalait, wa laa ya'izzu man 'aadait, tabaarakta rabbanaa wa ta'aalait, wa shallallaahu 'alan nabiyyi Muhammadin'** (Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, sebagaimana Engkau telah memberi petunjuk kepada hamba-hamba-Mu; berikanlah aku kesehatan sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan kepada hamba-hamba-Mu; berikanlah kepadaku perlindungan, sebagaimana Engkau telah memberikan perlindungan kepada hamba-hamba-Mu; berikanlah berkah atas apa yang telah Engkau berikan kepadaku; lindungilah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan, karena hanya Engkaulah yang dapat menetapkan sesuatu, tidak ada yang berkuasa selain Engkau; sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, dan tidak akan mulia orang yang telah Engkau musuhi; Maha suci Engkau wahai Rabb-ku, lagi Mahatinggi; semoga rahmat selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad)."* (HR. Baihaqi)

Hadits sejenis juga ada dalam riwayat Hakim dari Abu Hurairah dari Anas, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan qunut pada shalat shubuh hingga beliau wafat." (HR. Ahmad, Bazzar, Daruquthni, Baihaqi, dan Hakim yang juga menshahihkannya)

Waktu membacanya adalah setelah ruku' pada raka'at terakhir. Berdasarkan riwayat:

Dari Anas, ketika dia ditanya apakah Nabi ﷺ membaca qunut pada shalat shubuh. Dia menjawab: "Ya." Ditanya lagi: "Setelah ruku' atau sebelum ruku'?." Anas menjawab: "Setelah ruku'." (HR. Jama'ah selain Tirmidzi)

■ HAL HAL YANG MAKRUH DALAM SHALAT

Hal-hal yang makruh dalam shalat adalah meninggalkan

sunnah-sunnah dan dzikir-dzikir yang telah kami sebutkan sebelumnya dan ditambah dengan hal berikut ini:

1. Bermain-main kecil dengan pakaiannya atau badannya kecuali karena keadaan mendesak, maka melakukannya ketika itu tidak makruh. Dari Mu'aiqib, dia berkata:

   "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mengusap-usap kerikil ketika shalat. Beliau menjawab: "Jangan engkau mengusap-usap kerikil ketika shalat, jika engkau harus melakukannya, maka usaplah sekali saja." (HR. Jama'ah)

2. Menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa ada kepentingan. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

   "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang menoleh ketika shalat. Beliau menjawab: 'Hal itu termasuk salah satu dari banyak tipuan setan dalam shalat seorang hamba'." (HR. Bukhari)

3. Tergesa-gesa dalam shalat. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

   "Rasulullah ﷺ melarang perbuatan tergesa-gesa dalam shalat." (HR. Abu Dawud)

4. Menjalinkan jemari ketika shalat. Larangan tersebut berdasarkan peristiwa bahwa Nabi ﷺ pernah melihat seorang laki-laki yang menjalinkan jemarinya dalam shalat, maka beliau melepaskan (jalinan) jemarinya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

5. Memandang ke atas. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

   لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

   "Hendaknya berhentilah mereka yang selalu mengangkat pandangannya ke langit ketika shalat, atau akan kami hilangkan pandangan mereka (dibutakan)." (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasa'i)

6. Melihat sesuatu yang menyita perhatian dan melalaikan hati. Dari 'Aisyah رضي الله عنها:

   "Nabi ﷺ pernah shalat dengan mengenakan khamishah (pakaian) yang bergambar, maka beliau bersabda: "Gambar-gambar ini menyita perhatianku, bawalah kain ini kepada Abu Jahm dan bawakanlah kepadaku pakaian polos tanpa gambar." (HR. Bukhari dan Muslim)

7. Menutupi mulut dan menjulurkan selendang pada kedua pundak hingga kedua tangan tertutupi. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

   "Rasulullah ﷺ melarang menjulurkan selendang pada kedua pundak hingga tangannya tertutupi dalam shalat dan (beliau juga melarang) seseorang menutupi mulutnya (ketika shalat)." (HR. Perawi yang lima. Hakim berkata hadits ini shahih dari jalur Muslim)

   Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka menjulurkan selendang pada kedua pundak adalah sunnah, bahkan sunnah *mu'akkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan) bagi imam masjid. Sementara itu ulama Syafi'iyah tidak memasukkan menjulurkan selendang pada kedua pundak sebagai salah satu hal yang makruh dalam shalat.

8. Shalat ketika hidangan telah tersaji. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, Nabi ﷺ bersabda:

   إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ

   "Apabila hidangan telah tersaji dan waktu shalat telah tiba, maka dahulukanlah menyantap makanan." (HR. Ahmad dan Muslim)

   Juga berdasarkan hadits (sekaligus menjadi dalil hal yang makruh pada nomor ke sembilan):

9. Shalat sembari menahan buang air dan sejenisnya yang menggelisahkan hati. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

   لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

   "Janganlah salah seorang kalian shalat ketika hidangan telah tersaji dan jangan pula sambil menahan buang air." (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud)

10. Shalat ketika sangat mengantuk. Dari 'Aisyah ﵂, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

"Apabila salah seorang kalian mengantuk, maka tidurlah sampai rasa kantuk itu hilang. Maka sesungguhnya apabila dia shalat dalam keadaan mengantuk bisa jadi dia bermaksud istighfar padahal mencaci dirinya sendiri." (HR. Jama'ah)

Dari Abu Hurairah ﵁, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ

"Apabila salah seorang kalian mengerjakan shalat malam lalu ternyata bacaan al-Qur'annya terbata-bata (karena mengantuk) sehingga tidak mengerti apa yang diucapkannya, maka sebaiknya ia tidur terlebih dahulu." (HR. Ahmad dan Muslim)

11. Shalat di tempat sampah, di tempat penyembelihan, di tengah jalan, di kamar mandi, di kandang unta, dan di kuburan. Dari Ibnu 'Umar ﵄, dia berkata:

"Nabi ﷺ melarang shalat di tujuh tempat; di tempat sampah, di tempat penyembelihan, di kuburan, di tengah jalan, di kamar mandi, di kandang unta, dan di atas atap Baitullah." (HR. Tirmidzi dan dia yang mendha'ifkannya)

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa diperbolehkan shalat di tempat tersebut asalkan terjamin aman dari najis kecuali di kuburan dan kamar mandi. Mereka berdalil dengan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ﵁ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

"Bumi ini semuanya adalah masjid kecuali kuburan dan tempat mandi." (HR. Tirmidzi)

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa shalat di tempat tersebut adalah haram dan batil kecuali karena *'udzur*, seperti ketika dia terkurung di dalamnya. Kecuali shalat jenazah, maka sah dilakukan di atas kuburan.

12. Shalatnya berada di belakang *shaff* yang masih ada celah. Dari Abu Bakrah ﵁, dia berkata:

"Suatu ketika dia sampai kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang ruku', maka dia ruku' sebelum sampai pada shaff. Kemudian dia menceritakan hal itu kapada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: "Semoga Allah menambahkan kegigihanmu dan jangan engkau ulangi." (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka jika seseorang shalat satu raka'at penuh di belakang *shaff* sendirian, maka shalatnya batal. Pendapat mereka berdasarkan riwayat dari Wabishah ﵁, dia berkata:

"Nabi ﷺ pernah melihat seorang laki-laki yang shalat di belakang shaff sendirian, maka beliau menyuruh mengulangi shalatnya. (HR. Perawi yang lima selain Nasa'i)

Dalam riwayat Ahmad disebutkan:

Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang shalat di belakang shaff sendirian. Beliau menjawab: "Dia harus mengulangi shalatnya." (Dihasankan oleh Tirmidzi)

Dari 'Ali bin Syaiban, Rasulullah ﷺ bersabda:

فَلاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

"Tidak sah shalat seseorang yang berada sendirian di belakang shaff." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaqi)

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Shalat akan batal apabila melakukan beberapa hal berikut ini:

1&2. Makan dan minum dengan sengaja. Jika makannya karena lupa atau tidak sadar, maka tidak membatalkan shalat. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka batal shalat orang yang makan dan minum, baik dengan sengaja atau tidak.

Menurut pendapat Ibnul Mundzir, para ahli ilmu sepakat bahwa siapa yang makan dan minum dengan sengaja pada shalat fardhu harus mengulangi shalatnya.

3. Berbicara dengan sengaja. Ukuran perkataan yang dapat membatalkan shalat adalah jika mengandung sebagian hari huruf *hijaiyah*, walaupun satu huruf yang menimbulkan pemahaman. Dari Zaid bin Arqam ﷺ, dia berkata:

"(Dahulu) kami sering berbicara ketika sedang shalat. Salah seorang shahabat kami mengajak bicara teman yang berada di sampingnya ketika shalat, hingga turunlah ayat: "Dan laksanakanlah shalat karena Allah dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah: 238) *maka kami diperintahkan untuk diam dan melarang kami berbicara (ketika sedang shalat)."* (HR. Jama'ah)

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata:

"Suatu ketika kami memberi salam kepada Nabi ﷺ, dan beliau tidak membalas salam kepada kami. Maka kami berkata kepadanya: 'Wahai Rasulullah, kami memberi salam kepadamu ketika shalat, dan apakah engkau membalas salam kepada kami?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan'." (Muttafaqun 'alaih)

Jika seseorang berbicara karena lupa atau tidak menyadarinya, maka hal itu tetap membatalkan shalat menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah tidak batal dengan syarat perkataannya sedikit. Ukuran perkataan yang membatalkan shalat menurut ulama Syafi'iyah adalah enam kata yang bisa dimengerti. Pendapat tersebut berdasarkan dalil dari Mu'awiyah bin Hikam As-Silmi, dia berkata:

*"Suatu ketika aku shalat bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari suatu kaum yang bersin, kemudian aku berkata: '**Yarhamukallaah**', maka seluruh mata tertuju padaku. Aku berkata: 'Ada apa dengan kalian, mengapa kalian memandangi aku?'. Lalu mereka memukulkan tangan ke paha mereka. Ketika aku melihat mereka, mereka menyuruhku untuk diam, aku pun diam. Ketika Rasulullah ﷺ selesai shalat, maka demi ayah dan ibuku, aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang lebih baik mengajarnya sebelum dan sesudahnya. Demi Allah, beliau tidak memarahiku, tidak memukulku, dan tidak pula mencaciku. beliau bersabda: 'Sesungguhnya dalam shalat tidak baik bila ada percakapan apa pun. Sesunggunya shalat adalah tasbih, takbir, dan membaca al-Qur'an'."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Mu'awiyah juga pernah berbicara ketika shalat (di luar bacaan shalat) dengan tidak mengetahui hukum bahwa hal itu dilarang, maka Nabi ﷺ tidak menyuruh mengulangi shalatnya. Ulama Malikiyah berkata bahwa demikian pula bila bicaranya adalah untuk memperbaiki shalat, maka hal itu tidak membatalkan shalat, dengan dua syarat; pertama, bicaranya tidak banyak, dan kedua, dilakukannya ketika imam tidak paham dengan maksud *tasbih* (sebagai peringatan karena imam melakukan kesalahan). Pendapat ini berdasarkan dalil dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ shalat zhuhur atau 'ashar bersama kami. Setelah beliau salam, Dzul Yadain berkata: "Apakah engkau telah mengqashar shalat atau karena lupa wahai Rasulullah?." Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka: "Aku tidak meringkas shalat dan aku juga tidak lupa." Dzul Yadain berkata lagi: "Engkau lupa, wahai Rasulullah." Maka Nabi bersabda: "Apakah benar apa yang diucapkan Dzul Yadain?." Mereka menajwab: "Ya." Maka Nabi ﷺ shalat dua raka'at terakhir kemudian sujud dua kali." (HR. Bukhari Muslim)

4. Diantara perkataan yang membatalkan shalat adalah berdehem jika mengandung dua huruf atau lebih tanpa *'udzur*,

mengeluh, bercanda, dan tertawa bila semua itu mengandung beberapa huruf dan bisa didengar. Kecuali jika hal itu terjadi karena rasa takut kepada Allah ﷻ atau karena sakit dan dia tidak mampu menahan untuk tidak mengucapkannya.

5. Banyak bergerak yang bukan merupakan gerakan shalat, yaitu melakukan gerakan yang dilihat oleh orang bahwa gerakan yang dilakukannya bukan gerakan shalat. Baik gerakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tanpa disengaja, maka tetap membatalkan shalat. Jika gerakan tersebut hanya sedikit, maka tidak membatalkan shalat. Ukuran banyaknya gerakan adalah tiga kali berturut-turut yang dilakukan oleh satu anggota tubuh secara utuh serta dilakukan dalam satu rukun shalat.

6. Sengaja meninggalkan rukun atau syarat tanpa *'udzur* yang diperbolehkan oleh *syara'*, seperti dengan sengaja memalingkan dadanya dari menghadap kiblat, sengaja membatalkan wudhu, tayammum, mengusap *khuff*, dan lain-lain. Sebagaimana terdapat dalam riwayat tentang orang yang rusak shalatnya, yaitu ketika Nabi ﷺ berkata kepadanya:

   "Kembalilah dan kerjakan shalat, sesungguhnya engkau belum shalat." (HR. Bukhari Muslim)

   Perintah Rasul ﷺ kepada orang tersebut untuk mengulangi shalatnya adalah karena dia tidak mengerjakan rukun-rukunya dengan sempurna.

7. Tertawa terbahak dalam shalat, yaitu tertawa dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang berada di sampingnya. Ibnul Mundzir menyandarkan pendapatnya terhadap *ijma'* tentang batalnya shalat karena tertawa. Imam Nawawi berkata bahwa tertawa yang membatalkan shalat adalah jika terdengar dan terdiri dari minimal dua huruf, jika hanya tersenyum maka tidak membatalkan shalat.

   Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika ada seseorang tergoda untuk tertawa dan tertawanya banyak, maka shalatnya batal. Akan tetapi apabila hanya tertawa kecil, maka shalatnya tidak batal.

8. Makmum yang dengan sengaja mendahului imam hingga tidak berbarengan dengan imam pada satu rukun, seperti makmum yang ruku' kemudian bangkit sebelum imamnya bangkit. Apabila melakukannya tidak sengaja, maka dia harus kembali mengikuti imamnya dan shalatnya tidak batal. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka batal shalatnya seorang makmum yang menadahului imam, baik dilakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja, meskipun dia kembali lagi mengikuti imam atau menunggu imam sampai bertemu pada rukun berikutnya dan salam bersama imam.

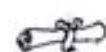
9. Teringat pada shalat-shalat yang tertinggal, jika dia termasuk orang yang harus mengerjakan shalat secara berurutan. Yaitu mereka yang ketinggalan shalat sebanyak lima waktu atau kurang. Jika hal itu terjadi maka harus tetap mengerjakan shalat tersebut secara berurutan sebelum mengerjakan shalat yang sedang masuk waktunya, selama dia tidak khawatir akan kehabisan waktu.

   Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa teringat shalat yang tertinggal tidak membatalkan shalat meskipun shalat tersebut menuntut adanya urutan shalat yang satu dengan lainnya.

10. Sengaja salam sebelum shalatnya selesai dengan sempurna. Apabila salam yang dilakukan karena lupa dan mengira bahwa shalatnya telah sempurna sesuai syari'at, maka shalatnya tidak batal. Dengan syarat belum banyak melakukan perbuatan, percakapan, dan jaraknya belum lama. Ukuran lamanya jarak adalah sekira melakukan shalat dua raka'at. Bila sudah melakukan semua syarat tersebut, maka shalatnya batal.

11. Bila matahari terbit ketika sedang shalat. Jika seseorang mengerjakan shalat dan di tengah-tengah shalat tiba waktu-

nya matahari terbit, maka shalatnya batal menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Sebab adanya larangan shalat pada waktu itu. Pembahasan seputar masalah ini telah kami jelaskan pada bab waktu-waktu yang haram mengerjakan shalat. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah shalatnya tidak batal.



SHALAT BAGI ORANG SAKIT

Bagi orang yang sedang sakit dan tidak sanggup mengerjakan shalat fardhu dengan berdiri, maka boleh shalat sambil duduk. Begitu juga dengan orang yang sanggup berdiri tetapi khawatir jika melakukan shalat sambil berdiri akan menyebabkan timbulnya penyakit baru, memperparah penyakit yang sedang diderita, atau memperlambat proses penyembuhan penyakitnya, maka diperbolehkan melakukan shalat sambil duduk. Sedangkan bagi orang yang tidak sanggup berdiri sendiri tetapi mampu berdiri dengan menggunakan alat bantu, seperti menyandar pada tembok dan lainnya, maka shalatnya harus dilakukan sambil berdiri dengan alat bantu tersebut dan tidak diperbolehkan shalat sambil duduk. Bagi orang yang mampu berdiri sampai *takbiratul ihraam*, maka dia harus berdiri semampunya dan meneruskan rukun shalat selanjutnya sambil duduk. Jika seseorang tidak mampu duduk, maka shalatnya sambil berbaring miring ke sisi kanan dengan wajah menghadap kiblat. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka yang lebih afdhal adalah shalat sambil terlentang dengan kaki mengarah ke kiblat, menegakkan kedua betis, dan sedikit mengangkat kepala agar wajahnya bisa menghadap ke kiblat.

Apabila tidak sanggup berbaring miring, maka shalat sambil terlentang. Dalam segala keterbatasan kemampuan ini, jika dia sanggup melakukan ruku' dan sujud, maka dia harus melakukan keduanya. Tetapi bila hanya mampu melakukan salah satunya saja, maka bagian yang mampu dikerjakan harus dikerjakan dan

selainnya menyesuaikan kemampuan. Jika tidak mampu melakukan gerakan ruku' dan sujud, maka shalatnya dengan isyarat dimana sujudnya lebih rendah ketimbang ruku'nya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah:

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

"...Ingatlah Allah ketika kamu berdiri, duduk, dan ketika berbaring...." (QS. An-Nisa': 103)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Rasulullah ﷺ juga bersabda dari 'Imran bin Hushain, dia berkata: "Suatu ketika aku terkena penyakit *"bawasir"*, maka aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang shalat (dalam keadaan demikian). Beliau manjawab:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Shalatlah sambil berdiri, jika engkau tidak mampu, maka sambil duduk, jika engkau tidak mampu juga, maka sambil berbaring ke sampingmu'." (HR. Jama'ah selain Muslim)

Dalam riwayat Nasa'i terdapat tambahan: "Jika engkau tidak mampu, maka sambil terlentang."

Bagi orang yang sakit, makruh hukumnya shalat dengan meningggikan sesuatu yang dijadikan tempat sujud, sebagaimana riwayat dari Jabir ؓ, dia berkata: "(Suatu ketika) Rasulullah ﷺ mengunjungi orang yang sedang sakit, ketika beliau melihat orang tersebut sedang shalat di atas bantal, maka beliau melemparkan bantal itu lalu bersabda:

صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلاَّ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ

"Shalatlah di atas tanah jika engkau mampu, bila tidak sanggup maka berisyaratlah dan jadikan (dalam isyarat itu) sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu'." (HR. Baihaqi dan dishahihkan oleh Abu Hatim)

Jika tidak mampu melakukan semua itu, maka shalatnya dengan menggunakan isyarat mata selama masih sadar. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, menurut mereka dalam keadaan demikian gugurlah kewajiban shalat darinya. Dalam keadaan tersebut tidak sah shalat yang dilakukan meskipun masih sadar ataupun tidak. Shalatnya juga tidak wajib di*qadha* jika yang terlewatkan kurang dari lima waktu.